



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 461/Pid.Sus/2017/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didit Driyantoro alias Ubay bin Sohidin (alm)
Tempat lahir : Bogor
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 21 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Markisa Ujung Rt.02/05, Kelurahan
Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok Jawa
Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Dayan Pasaribu, SH. Advokat LBKH "Pelita Justitia" pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok beralamat di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7, Depok untuk mendampingi Terdakwa Didit Driyantoro alias Ubay bin Sohidin (alm) dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 461/Pid.Sus/2017/PN Dpk tanggal 29 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) telah melakukan pemufakatan jahat dengan MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF (penuntutannya dilakukan secara terpisah), SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE (penuntutannya dilakukan secara terpisah), serta Saudara JEFRI (Belum Tertangkap), FERRY (Belum Tertangkap) , pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT Jalan Ismaya Rt.03 Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, di rumah orang tua EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY Jalan Delima Ujung Nomor 3 Rt.01 Rw.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok, di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT di Jalan Delima Ujung Rt.01 Rw.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2017, Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dihubungi melalui *handphone* oleh MULDANI Alias DANI Alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF dengan maksud untuk mencari orang yang dapat mencari kontrakan sebagai tempat untuk membuat *ephedrine* yakni bahan untuk memproduksi narkotika jenis shabu, atas permintaan tersebut maka Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menyetujuinya. Kemudian Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan meminta agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT mencari kontrakan sebagai tempat untuk memasak/membuat

Halaman 2 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan narkoba jenis shabu dan juga memberitahukan kepada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT bahwa nomor telepon HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT akan diberikan kepada MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF dan nantinya MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF akan menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dalam hal pembuatan narkoba jenis shabu tersebut, atas permintaan Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyetujuinya, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengontrak sebuah rumah di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

- Bahwa sekitar bulan Februari 2017, MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang memberitahukan agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengambil bahan-bahan dan peralatan untuk membuat narkoba jenis shabu tersebut di daerah Daan Mogot yang sebelumnya bahan dan peralatan tersebut MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF peroleh dari JEFRY (DPO), atas permintaan tersebut maka HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT pergi ke daerah Daan Mogot atas arahan dari MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF, selanjutnya sampai di pinggir sungai dekat stasiun Televisi Indosiar Daan Mogot HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT melihat 3 (tiga) buah kardus yang didalamnya berisi antara lain 2 kardus besar neo napacin sejumlah 16.000 Butir, 1 (satu) kardus isi jiregen kecil berisi cairan bertuliskan TL, AL, jiregen yang tulisannya luntur, H2S04, kabel panjang dan sudah diberi soket dan fitting lampu beserta 3 buah lampu bohlam, 2 lembar kertas saring, pompa minyak goreng, gelas kaca 1000 ml dan gelas plastik 1.400 ml, centong nasi dari kayu, kompor listrik, kulkas kecil warna abu-abu merk sanken dan Toples besar terbuat dari plastik. Selanjutnya HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengambil dan langsung membawa ketiga kardus beserta kulkas tersebut ke studio musik miliknya di Jalan Delima Ujung Rt.01 Rw.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan menyimpannya dibelakang studio di tempat cucian piring, kemudian setelah itu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menghubungi Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui *handphone* guna memberitahukan bahwa bahan-bahan dan peralatan untuk membuat narkoba jenis shabu sudah ada pada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang dijawab oleh Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF

Halaman 3 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpannya terlebih dahulu dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyimpan barang-barang tersebut.

- Bahwa selanjutnya MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memberikan arahan terhadap bahan-bahan dan peralatan membuat narkoba jenis shabu yang ada pada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yaitu membuka semua isi neo napacin yang ada dan memasukkannya kedalam ember lalu dicampurkan dengan air kemudian didiamkan selama satu hari dan mengaduknya kembali sampai air berubah warna menjadi merah, lalu air berwarna merah tersebut dituang kedalam toples plastik kemudian air tersebut direbus selama 12 jam sampai air tersisa menjadi 1 liter. Kemudian air tersebut dimasukkan ke dalam toples kosong, sedangkan sisa ampas rendaman Neo Napacin berbentuk bubur dicampur dengan Soda api batu yang sudah terlebih dahulu di campur air, kemudian diaduk dengan menggunakan centong kayu, dan didiamkan selama 2 jam lalu air yang diatas berubah menjadi merah lebih muda dari air yang pertama, lalu dimasukkan ke toples kosong lainnya.
- Selanjutnya pada tanggal 1 April 2017 HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan barang-barang peralatan dan bahan-bahan untuk membuat narkoba jenis shabu berikut air rendaman yang berwarna merah ke rumah kontrakan yang telah disewanya yakni di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Selanjutnya keesokan harinya HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mendatangi rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengajak HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT untuk membawa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE ke rumah kontrakan yang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sewa untuk melihat bahan-bahan dan perlengkapan pembuatan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2017 Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UDAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa barang-barang dan air hasil rendaman yang ada di rumah kontrakan Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok mau diambil oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF, karena terlalu lama proses untuk memproduksinya, namun tidak berapa lama MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan akan mengirimkan saudaranya yang bernama SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL

Halaman 4 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) alias JOKI, dan informasi tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyampaikannya kepada Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm);

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 4 April 2017 MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF kembali menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI akan datang untuk itu agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di terminal lebak bulus, namun HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT tidak bisa menjemputnya dan hal tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sampaikan kepada Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), untuk itu Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus dan mengantarkannya ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, namun saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE tidak mengetahui daerah sawangan maka Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) akan mengirimkan FERY (DPO) untuk mengantarkan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI.

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2017 ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus lalu menuju rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, selanjutnya sekitar satu jam kemudian datang FERY (DPO) yang sebelumnya diperintahkan oleh Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) untuk mengantar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan FERY (DPO) berangkat menuju rumah kontrakan di sawangan dan sampai ditempat tersebut tidak berapa lama datang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, saat itu Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengawasi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dalam membuat narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 5 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mulai memproses *ephedrine* untuk membuat narkoba jenis shabu dengan cara-cara yang dipandu oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui handphone yakni cairan yang berada didalam derigen plastik warna putih berkode TL dituangkan kedalam gelas ukur isi 1000 MI dan dicampurkan kedalam air merah (air hasil rendaman neo napacin) sebanyak 700 MI kemudian diaduk dan setelah keduanya tercampur SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI mengambil air putih yang berada diatas air merah tersebut, kemudian air putih tersebut ditembak atau dikristalkan dengan cara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyiapkan jerigen plastik kosong dan di isi dengan garam 2 batu kemudian di campur dengan asam sulfat yang sebanyak 4 kali jepit penyedot minyak, kemudian timbul reaksi asap, lalu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menutup derigen tersebut dengan tutupnya dan menaruh selang yang terangkai di atas tutup derigen tersebut ke air warna putih yang sebelumnya sudah dipisahkan dan sekitar 10 Detik kemudian air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih. Selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyaring bubuk tersebut menggunakan kertas saring warna putih sampai airnya habis dan disimpan didalam piring, dan dikeringkan menggunakan lampu yang sudah dirangkai sampai kering atau sampai menjadi seperti tepung dan dikeringkan selama sehari. Setelah kering pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE atas arahan dari MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF, mencampur bubuk yang telah dikeringkan dengan Acetone sebanyak 100 MI, dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 menit sampai airnya kering, dan setelah kering dan tidak panas kemudian dimasukkan kedalam kulkas kecil warna abu-abu merk sanken.
- Bahwa sore harinya pada hari Sabtu hari tanggal 8 April 2017, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dijemput ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE pergi ke rumah milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 Desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian sekitar jam 20.00 Wib MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF menelepon SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan memerintahkan untuk memasak lagi bubuk yang sudah ada dikulkas dengan cara dipanaskan dengan kompor listrik selama 20 Menit sampai gosong atau berwarna kuning dan dimasukkan kedalam kulkas, saat itu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI memasak didalam kamar HIDAYATULLAH

Halaman 6 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BA'WANIH alias DAYAT dan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI bersama HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memasak air hasil ekstrak obat asma neo Napasin menjadi *Ephedrin* di dalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah dengan dipandu oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui *Handphone* dengan cara memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya mengerok bubuk digelas ukur dan mencampurkannya dengan kimia berlabel TL (*Toluene*) ukuran 200 MI dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai menjadi 100 MI lalu setelah dingin dicampur dengan bahan kimia AL (Acetone) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian dikerok dan disimpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal.

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 7 April 2017 Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UDAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memerintahkan untuk memindahkan semua peralatan dan bahan-bahan kimia dan precursor dari rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi Rt 01/08 desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan bahan-bahan kimia dan satu buah kardus berisi peralatan dan bahan-bahan prekursor tersebut ke rumah EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY, sedangkan hasilnya dibawa ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan melanjutkan pembuatan narkoba jenis shabu tersebut di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE hendak keluar dari rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat sekitar Pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang SUHARYANTA, BENGET SITANGGANG (keduanya anggota polisi BNN) yang langsung mengamankan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, EDDY SUHERMAN alias EDOY dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada penyalahgunaan narkoba, saat itu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan barang bukti yaitu kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji oleh Laboratorium positif Prekursor narkotika jenis Ephedrin. Selanjutnya dilakukan interogasi dan dilakukan penggerebekan di rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di jalan Delima Ujung nomor 3 RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok, dan ditemukan barang bukti berupa kardus besar warna coklat setelah dibuka berisi galon bening berisi cairan Prekursor dan 2 (dua) buah galon berisi cairan prekursor jenis H_2SO_4 . Kemudian dilakukan pengeledahan di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok dan ditemukan barang bukti diantaranya ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkus obat neo napasin, Termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan Bong besar untuk Sabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT 001 RW 008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan ditemukan barang bukti antara lain Dandang, Kompor Gas 2 tungku, tabung gas Melon, Komputer, CPU, kertas Saring, Aluminium Foil.

- Bahwa untuk biaya operasional pembuatan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) telah memberikan uang kepada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sebesar Rp. 2.500.000,- untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan antara lain untuk Rental mobil yang digunakan untuk mengangkut, menjemput bahan-bahan kimia, bahan precursor dan peralatan dipinggir jalan dekat stasiun Televisi Indosiar dan mengantarnya ke kontrakan di Jl. Bedahan dan mengambil serta mengantarkan ke cinere 7 (tujuh) kali bolak-balik adalah sebesar 2.100.000,00 (dua juta seratus) dan biaya kontrakan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus Ribu).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor :331 AD/IV/2017/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 20 April 2017, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti, berupa :

1. Cairan bening didalam botol kaca kode B.28 No.1, cairan bening didalam botol kaca kode B 28 C No. 2 dan cairan bening didalam botol kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode B 28 D No 3 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 No. 4 tersebut diatas adalah benar mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I No Urut 3 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Cairan bening didalam botol kaca kode A.1 No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Acetone dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 1 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Cairan warna kuning didalam botol kaca kode A.5 No. 6 dan Cairan didalam botol kaca kode A6 No. 7 tersebut adalah benar mengandung Sulphuric Acid (H_2SO_4) dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Cairan bening didalam botol kaca kode A.3 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung Toluene dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Cairan bening didalam botol kaca kode A2 No. 9 tersebut adalah benar mengandung Metanol dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

7. Padatan warna putih didalam bungkus plastic bening kode C2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung NaOH dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Cairan bening berisi endapan warna putih didalam botol kaca A7 No. 11, cairan didalam botol kaca kode A4 No. 12, cairan warna merah didalam botol kaca kode A8 No. 13 dan padatan warna putih didalam bungkus plastic kode B 15 No. 14 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan keterangan CAROLINA TONGGO MARISI TAMBUNAN, S.Si dan SUPRIYADI (pemeriksa laboratorium) bahan *Ephedrine* dapat digunakan untuk produksi narkotika jenis Sabu, *Ephedrine* adalah

Halaman 9 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prekursor narkoba, sedangkan Acetone, Hydrochloric acid, Sulfuric Acid, Toluene, adalah *Prekursor* narkoba yang digunakan sebagai bahan pendukung pembuatan narkoba jenis Sabu, sedangkan NaOH, NaCl, serta methanol bukan prekursor narkoba, namun juga dibutuhkan sebagai bahan pendukung untuk produksi Narkoba jenis Sabu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Gol. I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) telah melakukan pemufakatan jahat dengan MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF (penuntutannya dilakukan secara terpisah), SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE (penuntutannya dilakukan secara terpisah), EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY (penuntutannya dilakukan secara terpisah), serta Saudara JEFRI (Belum Tertangkap), FERRY (Belum Tertangkap) , pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT Jalan Ismaya Rt.03 Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, di rumah orang tua EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY Jalan Delima Ujung Nomor 3 Rt.01 Rw.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok, di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT di Jalan Delima Ujung Rt.01 Rw.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba*

Halaman 10 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 20017, Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dihubungi melalui *handphone* oleh MULDANI Alias DANI Alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF dengan maksud untuk mencari orang yang dapat mencari kontrakan sebagai tempat untuk membuat *ephedrine* yakni bahan untuk memproduksi narkoba jenis shabu, atas permintaan tersebut maka Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menyetujuinya. Kemudian Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan meminta agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mencari kontrakan sebagai tempat untuk memasak/membuat bahan narkoba jenis shabu dan juga memberitahukan kepada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT bahwa nomor telepon HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT akan diberikan kepada MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF dan nantinya MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF akan menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dalam hal pembuatan narkoba jenis shabu tersebut, atas permintaan Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyetujuinya, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengontrak sebuah rumah di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2017, MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang memberitahukan agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengambil bahan-bahan dan peralatan untuk membuat narkoba jenis shabu tersebut di daerah Daan Mogot yang sebelumnya bahan dan peralatan tersebut MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF peroleh dari JEFRY (DPO), atas permintaan tersebut maka HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT pergi ke daerah Daan Mogot atas arahan dari MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF, selanjutnya sampai di pinggir sungai dekat stasiun Televisi Indosiar Daan Mogot HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT melihat 3 (tiga) buah kardus yang didalamnya berisi antara lain 2 kardus besar neo napacin sejumlah 16.000 Butir, 1 (satu) kardus isi jiregen kecil berisi cairan bertuliskan TL, AL, jiregen yang tulisannya luntur, H2S04, kabel panjang dan sudah diberi soket dan fitting lampu beserta 3 buah lampu bohlam, 2 lembar kertas saring, pompa minyak goreng, gelas kaca 1000 ml dan gelas plastik 1.400 ml, centong nasi dari kayu, kompor listrik, kulkas kecil warna abu-abu

Halaman 11 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk sanken dan Toples besar terbuat dari plastik. Selanjutnya HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengambil dan langsung membawa ketiga kardus beserta kulkas tersebut ke studio musik miliknya di Jalan Delima Ujung Rt.01 Rw.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan menyimpannya dibelakang studio di tempat cucian piring, kemudian setelah itu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menghubungi Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui *handphone* guna memberitahukan bahwa bahan-bahan dan peralatan untuk membuat narkoba jenis shabu sudah ada pada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang dijawab oleh Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF untuk menyimpannya terlebih dahulu dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyimpan barang-barang tersebut.

- Bahwa selanjutnya MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memberikan arahan terhadap bahan-bahan dan peralatan membuat narkoba jenis shabu yang ada pada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yaitu membuka semua isi neo napacin yang ada dan memasukkannya kedalam ember lalu dicampurkan dengan air kemudian didiamkan selama satu hari dan mengaduknya kembali sampai air berubah warna menjadi merah, lalu air berwarna merah tersebut dituang kedalam toples plastik kemudian air tersebut direbus selama 12 jam sampai air tersisa menjadi 1 liter. Kemudian air tersebut dimasukkan ke dalam toples kosong, sedangkan sisa ampas rendaman Neo Napacin berbentuk bubur dicampur dengan Soda api batu yang sudah terlebih dahulu di campur air, kemudian diaduk dengan menggunakan centong kayu, dan didiamkan selama 2 jam lalu air yang diatas berubah menjadi merah lebih muda dari air yang pertama, lalu dimasukkan ke toples kosong lainnya.

- Selanjutnya pada tanggal 1 April 2017 HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan barang-barang peralatan dan bahan-bahan untuk membuat narkoba jenis shabu berikut air rendaman yang berwarna merah ke rumah kontrakan yang telah disewanya yakni di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Selanjutnya keesokan harinya HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mendatangi rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengajak HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT untuk membawa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE ke rumah kontrakan yang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sewa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bahan-bahan dan perlengkapan pembuatan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada tanggal 3 April 2017 Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa barang-barang dan air hasil rendaman yang ada di rumah kontrakan Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok mau diambil oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF, karena terlalu lama proses untuk memproduksinya, namun tidak berapa lama MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan akan mengirimkan saudaranya yang bernama SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, dan informasi tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyampaikannya kepada Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm);

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 4 April 2017 MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF kembali menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI akan datang untuk itu agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI diterminal lebak bulus, namun HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT tidak bisa menjemputnya dan hal tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sampaikan kepada Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), untuk itu Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus dan mengantarkannya ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, namun saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE tidak mengetahui daerah sawangan maka Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) akan mengirimkan FERY (DPO) untuk mengantarkan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI.

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2017 ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus lalu menuju rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, selanjutnya sekitar satu jam kemudian datang FERY (DPO) yang sebelumnya diperintahkan oleh Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan FERY (DPO) berangkat menuju rumah kontrakan di sawangan dan sampai ditempat tersebut tidak berapa lama datang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, saat itu Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengawasi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dalam membuat narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mulai memproses *ephedrine* untuk membuat narkoba jenis shabu dengan cara-cara yang dipandu oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui handphone yakni cairan yang berada didalam derigen plastik warna putih berkode TL dituangkan kedalam gelas ukur isi 1000 MI dan dicampurkan kedalam air merah (air hasil rendaman neo napacin) sebanyak 700 MI kemudian diaduk dan setelah keduanya tercampur SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI mengambil air putih yang berada diatas air merah tersebut, kemudian air putih tersebut ditembak atau dikristalkan dengan cara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyiapkan jerigen plastik kosong dan di isi dengan garam 2 batu kemudian di campur dengan asam sulfat yang sebanyak 4 kali jepit penyedot minyak, kemudian timbul reaksi asap, lalu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menutup derigen tersebut dengan tutupnya dan menaruh selang yang terangkai di atas tutup derigen tersebut ke air warna putih yang sebelumnya sudah dipisahkan dan sekitar 10 Detik kemudian air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih. Selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyaring bubuk tersebut menggunakan kertas saring warna putih sampai airnya habis dan disimpan didalam piring, dan dikeringkan menggunakan lampu yang sudah dirangkai sampai kering atau sampai menjadi seperti tepung dan dikeringkan selama sehari. Setelah kering pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE atas arahan dari MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF, mencampur bubuk yang telah dikeringkan dengan Acetone sebanyak 100 MI, dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 menit sampai airnya kering,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah kering dan tidak panas kemudian dimasukkan kedalam kulkas kecil warna abu-abu merk sanken.

- Bahwa sore harinya pada hari Sabtu hari tanggal 8 April 2017, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dijemput ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE pergi ke rumah milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian sekitar jam 20.00 Wib MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF menelepon SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan memerintahkan untuk memasak lagi bubuk yang sudah ada dikulkas dengan cara dipanaskan dengan kompor listrik selama 20 Menit sampai gosong atau berwarna kuning dan dimasukkan kedalam kulkas, saat itu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI memasak didalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI bersama HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memasak air hasil ekstrak obat asma neo Napasin menjadi *Ephedrin* di dalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah dengan dipandu oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui *Handphone* dengan cara memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya mengerok bubuk digelas ukur dan mencampurkannya dengan kimia berlabel TL (*Toluene*) ukuran 200 MI dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai menjadi 100 MI lalu setelah dingin dicampur dengan bahan kimia AL (Acetone) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian dikerok dan disimpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal.

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 7 April 2017 Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memerintahkan untuk memindahkan semua peralatan dan bahan-bahan kimia dan precursor dari rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi Rt 01/08 desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan bahan-bahan kimia dan satu buah kardus berisi peralatan dan bahan-bahan prekursor tersebut ke rumah EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY, sedangkan hasilnya dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan melanjutkan pembuatan narkoba jenis shabu tersebut di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE hendak keluar dari rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok , Jawa Barat sekitar Pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang SUHARYANTA, BENGET SITANGGANG (keduanya anggota polisi BNN) yang langsung mengamankan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, EDDY SUHERMAN alias EDOY dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada penyalahgunaan narkoba, saat itu di dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan barang bukti yaitu kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil , dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji oleh Laboratorium positif Prekursor narkoba jenis Ephedrin. Selanjutnya dilakukan interogasi dan dilakukan penggerebekan di rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di jalan Delima Ujung nomor 3 RT 01 RW 05 , Kel Cinere , Depok, dan ditemukan barang bukti berupa kardus besar warna coklat setelah dibuka berisi galon bening berisi cairan Prekursor dan 2 (dua) buah galon berisi cairan prekursor jenis H₂SO₄. Kemudian dilakukan penggeledahan di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok dan ditemukan barang bukti diantaranya ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkusan obat neo napasin, Termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan Bong besar untuk Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT 001 RW 008 ,Kecamatan Sawangan , Kota Depok dan ditemukan barang bukti antara lain Dandang , Kompor Gas 2 tungku , tabung gas Melon , Komputer, CPU , kertas Saring , Aluminium Foil.

- Bahwa untuk biaya operasional pembuatan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UDAY Bin SOHIDIN (Alm) telah memberikan uang kepada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sebesar Rp. 2.500.000,- untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan antara lain untuk Rental mobil yang digunakan untuk mengangkut, menjemput bahan-bahan

Halaman 16 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kimia, bahan precursor dan peralatan dipinggir jalan dekat stasiun Televisi Indosiar dan mengantarnya ke kontrakan di Jl. Bedahan dan mengambil serta mengantarkan ke cinere 7 (tujuh) kali bolak-balik adalah sebesar 2.100.000,00 (dua juta seratus) dan biaya kontrakan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus Ribu).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor :331 AD/IV/2017/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 20 April 2017, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti, berupa :

1. Cairan bening didalam botol kaca kode B.28 No.1, cairan bening didalam botol kaca kode B 28 C No. 2 dan cairan bening didalam botol kaca kode B 28 D No 3 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 No. 4 tersebut diatas adalah benar mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I No Urut 3 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Cairan bening didalam botol kaca kode A.1 No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Acetone dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 1 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Cairan warna kuning didalam botol kaca kode A.5 No. 6 dan Cairan didalam botol kaca kode A6 No. 7 tersebut adalah benar mengandung Sulphuric Acid (H_2SO_4) dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Cairan bening didalam botol kaca kode A.3 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung Toluene dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Cairan bening didalam botol kaca kode A2 No. 9 tersebut adalah benar mengandung Metanol dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7. Padatan warna putih didalam bungkus plastic bening kode C2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung NaOH dan tidak terdaftar

Halaman 17 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Cairan bening berisi endapan warna putih didalam botol kaca A7 No. 11, cairan didalam botol kaca kode A4 No. 12, cairan warna merah didalam botol kaca kode A8 No. 13 dan padatan warna putih didalam bungkus plastic kode B 15 No. 14 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan keterangan CAROLINA TONGGO MARISI TAMBUNAN, S.Si dan SUPRIYADI (pemeriksa laboratorium) bahan *Ephedrine* dapat digunakan untuk produksi narkotika jenis Sabu, *Ephedrine* adalah prekursor narkotika, sedangkan Acetone, Hydrochloric acid, Sulfuric Acid, Toluene, adalah *Prekursor* narkotika yang digunakan sebagai bahan pendukung pembuatan narkotika jenis Sabu, sedangkan NaOH, NaCl, serta methanol bukan prekursor narkotika, namun juga dibutuhkan sebagai bahan pendukung untuk produksi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) telah melakukan pemufakatan jahat dengan MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF (penuntutannya dilakukan secara terpisah), SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE (penuntutannya dilakukan secara terpisah), serta Saudara JEFRI (Belum Tertangkap), FERRY (Belum Tertangkap) , pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT Jalan Ismaya Rt.03 Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, di rumah orang tua EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY Jalan

Halaman 18 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Ujung Nomor 3 Rt.01 Rw.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok, di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Delima Ujung Rt.01 Rw.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2017, Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dihubungi melalui *handphone* oleh MULDANI Alias DANI Alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF dengan maksud untuk mencari orang yang dapat mencari kontrakan sebagai tempat untuk membuat *ephedrine* yakni bahan untuk memproduksi narkotika jenis shabu, atas permintaan tersebut maka Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menyetujuinya. Kemudian Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan meminta agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mencari kontrakan sebagai tempat untuk memasak/membuat bahan narkotika jenis shabu dan juga memberitahukan kepada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT bahwa nomor telepon HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT akan diberikan kepada MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF dan nantinya MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF akan menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dalam hal pembuatan narkotika jenis shabu tersebut, atas permintaan Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyetujuinya, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengontrak sebuah rumah di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2017, MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang memberitahukan agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengambil bahan-bahan dan peralatan untuk membuat narkotika jenis shabu tersebut di daerah Daan Mogot yang sebelumnya bahan dan peralatan tersebut MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF peroleh dari JEFRY

Halaman 19 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), atas permintaan tersebut maka HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT pergi ke daerah Daan Mogot atas arahan dari MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF, selanjutnya sampai di pinggir sungai dekat stasiun Televisi Indosiar Daan Mogot HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT melihat 3 (tiga) buah kardus yang didalamnya berisi antara lain 2 kardus besar neo napacin sejumlah 16.000 Butir, 1 (satu) kardus isi jiregen kecil berisi cairan bertuliskan TL, AL, jiregen yang tulisannya luntur, H2S04, kabel panjang dan sudah diberi soket dan fitting lampu beserta 3 buah lampu bohlam, 2 lembar kertas saring, pompa minyak goreng, gelas kaca 1000 ml dan gelas plastik 1.400 ml, centong nasi dari kayu, kompor listrik, kulkas kecil warna abu-abu merk sanken dan Toples besar terbuat dari plastik. Selanjutnya HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengambil dan langsung membawa ketiga kardus beserta kulkas tersebut ke studio musik miliknya di Jalan Delima Ujung Rt.01 Rw.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan menyimpannya dibelakang studio di tempat cucian piring, kemudian setelah itu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menghubungi Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui *handphone* guna memberitahukan bahwa bahan-bahan dan peralatan untuk membuat narkoba jenis shabu sudah ada pada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang dijawab oleh Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF untuk menyimpannya terlebih dahulu dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyimpan barang-barang tersebut.

- Bahwa selanjutnya MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memberikan arahan terhadap bahan-bahan dan peralatan membuat narkoba jenis shabu yang ada pada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yaitu membuka semua isi neo napacin yang ada dan memasukkannya kedalam ember lalu dicampurkan dengan air kemudian didiamkan selama satu hari dan mengaduknya kembali sampai air berubah warna menjadi merah, lalu air berwarna merah tersebut dituang kedalam toples plastik kemudian air tersebut direbus selama 12 jam sampai air tersisa menjadi 1 liter. Kemudian air tersebut dimasukkan ke dalam toples kosong, sedangkan sisa ampas rendaman Neo Napacin berbentuk bubur dicampur dengan Soda api batu yang sudah terlebih dahulu di campur air, kemudian diaduk dengan menggunakan centong kayu, dan didiamkan selama 2 jam lalu air yang diatas berubah menjadi merah lebih muda dari air yang pertama, lalu dimasukkan ke toples kosong lainnya.

Halaman 20 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 1 April 2017 HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan barang-barang peralatan dan bahan-bahan untuk membuat narkoba jenis shabu berikut air rendaman yang berwarna merah ke rumah kontrakan yang telah disewanya yakni di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Selanjutnya keesokan harinya HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mendatangi rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengajak HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT untuk membawa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE ke rumah kontrakan yang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sewa untuk melihat bahan-bahan dan perlengkapan pembuatan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2017 Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa barang-barang dan air hasil rendaman yang ada di rumah kontrakan Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok mau diambil oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF, karena terlalu lama proses untuk memproduksinya, namun tidak berapa lama MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan akan mengirimkan saudaranya yang bernama SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, dan informasi tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyampaikannya kepada Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm);
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 4 April 2017 MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF kembali menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI akan datang untuk itu agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI diterminal lebak bulus, namun HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT tidak bisa menjemputnya dan hal tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sampaikan kepada Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), untuk itu Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus dan mengantarkannya ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, namun saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias

Halaman 21 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE tidak mengetahui daerah sawangan maka Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) akan mengirimkan FERY (DPO) untuk mengantarkan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI.

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2017 ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus lalu menuju rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, selanjutnya sekitar satu jam kemudian datang FERY (DPO) yang sebelumnya diperintahkan oleh Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) untuk mengantar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan FERY (DPO) berangkat menuju rumah kontrakan di sawangan dan sampai ditempat tersebut tidak berapa lama datang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, saat itu Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengawasi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dalam membuat narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mulai memproses *ephedrine* untuk membuat narkotika jenis shabu dengan cara-cara yang dipandu oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui handphone yakni cairan yang berada didalam derigen plastik warna putih berkode TL dituangkan kedalam gelas ukur isi 1000 MI dan dicampurkan kedalam air merah (air hasil rendaman neo napacin) sebanyak 700 MI kemudian diaduk dan setelah keduanya tercampur SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI mengambil air putih yang berada diatas air merah tersebut, kemudian air putih tersebut ditembak atau dikristalkan dengan cara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyiapkan jerigen plastik kosong dan di isi dengan garam 2 batu kemudian di campur dengan asam sulfat yang sebanyak 4 kali jepit penyedot minyak, kemudian timbul reaksi asap, lalu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menutup derigen tersebut dengan tutupnya dan menaruh selang yang terangkai di atas tutup derigen tersebut ke air warna putih yang sebelumnya sudah dipisahkan dan sekitar 10 Detik kemudian air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih. Selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyaring bubuk tersebut menggunakan kertas saring warna putih sampai airnya habis dan disimpan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piring, dan dikeringkan menggunakan lampu yang sudah dirangkai sampai kering atau sampai menjadi seperti tepung dan dikeringkan selama sehari. Setelah kering pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE atas arahan dari MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF, mencampur bubuk yang telah dikeringkan dengan Acetone sebanyak 100 MI, dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 menit sampai airnya kering, dan setelah kering dan tidak panas kemudian dimasukkan kedalam kulkas kecil warna abu-abu merk sanken.

- Bahwa sore harinya pada hari Sabtu hari tanggal 8 April 2017, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dijemput ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE pergi ke rumah milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian sekitar jam 20.00 Wib MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF menelepon SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan memerintahkan untuk memasak lagi bubuk yang sudah ada dikulkas dengan cara dipanaskan dengan kompor listrik selama 20 Menit sampai gosong atau berwarna kuning dan dimasukkan kedalam kulkas, saat itu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI memasak didalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI bersama HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memasak air hasil ekstrak obat asma neo Napasin menjadi *Ephedrin* di dalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah dengan dipandu oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui *Handphone* dengan cara memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya mengerok bubuk digelas ukur dan mencampurkannya dengan kimia berlabel TL (*Toluene*) ukuran 200 MI dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai menjadi 100 MI lalu setelah dingin dicampur dengan bahan kimia AL (Acetone) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian dikerok dan disimpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal.

Halaman 23 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 7 April 2017 Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memerintahkan untuk memindahkan semua peralatan dan bahan-bahan kimia dan precursor dari rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi Rt 01/08 desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan bahan-bahan kimia dan satu buah kardus berisi peralatan dan bahan-bahan prekursor tersebut ke rumah EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY, sedangkan hasilnya dibawa ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan melanjutkan pembuatan narkoba jenis shabu tersebut di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE hendak keluar dari rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat sekitar Pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang SUHARYANTA, BENGET SITANGGANG (keduanya anggota polisi BNN) yang langsung mengamankan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, EDDY SUHERMAN alias EDOY dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada penyalahgunaan narkoba, saat itu di dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan barang bukti yaitu kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji oleh Laboratorium positif Prekursor narkoba jenis Ephedrin. Selanjutnya dilakukan interogasi dan dilakukan penggerebekan di rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di jalan Delima Ujung nomor 3 RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok, dan ditemukan barang bukti berupa kardus besar warna coklat setelah dibuka berisi galon bening berisi cairan Prekursor dan 2 (dua) buah galon berisi cairan prekursor jenis H₂SO₄. Kemudian dilakukan penggeledahan di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok dan ditemukan barang bukti diantaranya ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkus obat neo napasin, Termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan Bong besar untuk Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT 001 RW 008

Halaman 24 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Kecamatan Sawangan , Kota Depok dan ditemukan barang bukti antara lain Dandang , Kompor Gas 2 tungku , tabung gas Melon , Komputer, CPU , kertas Saring , Alumunium Foil.

- Bahwa untuk biaya operasional pembuatan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UDAY Bin SOHIDIN (Alm) telah memberikan uang kepada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sebesar Rp. 2.500.000,- untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan antara lain untuk Rental mobil yang digunakan untuk mengangkut, menjemput bahan-bahan kimia, bahan precursor dan peralatan dipinggir jalan dekat stasiun Televisi Indosiar dan mengantarnya ke kontrakan di Jl. Bedahan dan mengambil serta mengantarkan ke cinere 7 (tujuh) kali bolak-balik adalah sebesar 2.100.000,00 (dua juta seratus) dan biaya kontrakan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus Ribu).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor :331 AD/IV/2017/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 20 April 2017, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti, berupa :

1. Cairan bening didalam botol kaca kode B.28 No.1, cairan bening didalam botol kaca kode B 28 C No. 2 dan cairan bening didalam botol kaca kode B 28 D No 3 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 No. 4 tersebut diatas adalah benar mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I No Urut 3 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Cairan bening didalam botol kaca kode A.1 No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Acetone dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 1 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
4. Cairan warna kuning didalam botol kaca kode A.5 No. 6 dan Cairan didalam botol kaca kode A6 No. 7 tersebut adalah benar mengandung Sulphuric Acid (H_2SO_4) dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
5. Cairan bening didalam botol kaca kode A.3 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung Toluene dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Tabel II No Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Cairan bening didalam botol kaca kode A2 No. 9 tersebut adalah benar mengandung Metanol dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

7. Padatan warna putih didalam bungkus plastic bening kode C2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung NaOH dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Cairan bening berisi endapan warna putih didalam botol kaca A7 No. 11, cairan didalam botol kaca kode A4 No. 12, cairan warna merah didalam botol kaca kode A8 No. 13 dan padatan warna putih didalam bungkus plastic kode B 15 No. 14 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan keterangan CAROLINA TONGGO MARISI TAMBUNAN, S.Si dan SUPRIYADI (pemeriksa laboratorium) bahan *Ephedrine* dapat digunakan untuk produksi narkotika jenis Sabu, *Ephedrine* adalah prekursor narkotika, sedangkan Acetone, Hydrochloric acid, Sulfuric Acid, Toluen, adalah *Prekursor* narkotika yang digunakan sebagai bahan pendukung pembuatan narkotika jenis Sabu, sedangkan NaOH, NaCl, serta methanol bukan prekursor narkotika, namun juga dibutuhkan sebagai bahan pendukung untuk produksi Narkotika jenis Sabu

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf b jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 26 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suharyanta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi sebagai anggota BNN telah menangkap pelaku Penyalahgunaan Prekursor Narkotika jenis ephedrine dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa Penyalahgunaan prekursor Narkotika jenis ephedrin tersebut bernama Didit Driyantoro dari hasil pengembangan penangkapan Saksi Hidayatullah dan kawan-kawan;
- Bahwa, Terhadap Terdakwa Penyalahgunaan prekursor Narkotika jenis ephedrin tersebut sebelumnya sudah dilakukan penangkapan dalam perkara lain di LP Cipinang dengan vonis selama 12 (dua belas) tahun, namun karena Saksi bersama-sama Tim yang salah satunya bernama Saksi Benget pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 19:30 WIB berhasil menangkap Saksi Hidayatullah, Saksi Samsul Bahri, Saksi Eddy Suherman, dan Saksi Ade Saputra yang ditangkap di rumah Saksi Hidayatullah dengan alamat Jalan Ismaya Rt.03/Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa, ketika Saksi dan Tim melakukan penggerebekan di rumah Saksi Hidayatullah untuk Ade Saputra berhasil ditangkap ketika hendak keluar rumah dan berhasil diamankan di halaman rumah Saksi Hidayatullah, untuk Saksi Hidayatullah berhasil ditangkap di kamar mandi, sedangkan Saksi Eddy Suherman dan Saksi Samsul Bahri berhasil ditangkap didalam kamar Saksi Hidayatullah;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan dalam penguasaan diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti karena saat dilakukan penangkapan terhadap Hidayatullah dan teman-temannya Terdakwa sedang berada dalam tanahan di LP Cipinang namun dalam kamar Saksi Hidayatullah ditemukan kompor listrik warna merah, gelas ukur, kulkas kecil dan karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu yang didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi Kristal putih yang setelah diuji Labkrim positif prekursor Narkotika jenis ephedrine;
- Bahwa, fungsi masing-masing barang bukti yang berhasil Saksi temukan di rumah Saksi Hidayatullah menurut keterangan dari Saksi Samsul Bahri untuk :
 1. Barang bukti kompor listrik warna merah dan gelas ukur untuk alat mengekstrak neo napasin menjadi ephedrin;

Halaman 27 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti kulkas kecil warna abu-abu merk Sanken yang digunakan untuk mendinginkan ephedrine;
 3. Barang bukti karton merah yang dirangkai bola lampu untuk mengeringkan ephedrine menjadi kristal putih sebagaimana terdapat dalam mangkuk bening yang berada dalam karton merah tersebut;
- Bahwa, awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan di Desa Bedahan Kampung Perigi Rt.001/Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, digunakan untuk Penyalahgunaan prekursor Narkotika jenis ephedrine akan tetapi ketika Saksi dan rekan melakukan penggerebekan rumah tersebut sudah kosong dan mendapat informasi bahwa penghuninya telah pindah ke Cinere;
 - Bahwa, selanjutnya setelah mendapat informasi bahwa rumah yang di Sawangan telah kosong dan pindah ke Cinere Saksi dan rekan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 menuju ke daerah Cinere dan mendapati sebuah rumah di Jalan Ismaya Rt.03/Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat milik Saksi Hidayatullah;
 - Bahwa, setelah Saksi dan rekan berhasil mengamankan Saksi Hidayatullah dan teman-temannya mendapat informasi dari hasil interogasi bahwa masih ada barang-barang bukti yang disimpan rumah Saksi Eddy Suherman di Jalan Delima Ujung No.3, Rt.001/Rw.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan saat Saksi dan rekan ke lokasi tersebut setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah kardus coklat besar yang didalamnya berisi gallon bening berisi cairan yang setelah dilakukan penelitian Labkrim merupakan H_2SO_4 (asam sulfat), toluen, acetone;
 - Bahwa, setelah dari rumah Saksi Eddy Suherman berdasarkan informasi dari Saksi Hidayatullah Saksi dan rekan melakukan penggeledahan di Studio musik milik Saksi Hidayatullah yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Eddy Suherman dan ditemukan ember warna biru dengan tutup berwarna putih yang berisi endapan neo napasin, bungkus obat neo napasin, termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat neo napasin, kertas saring dan bong besar untuk shabu;
 - Bahwa, setelah dari studio milik Saksi Hidayatullah berdasarkan informasi dari Saksi Hidayatullah Saksi dan rekan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan milik Abdul Aziz yang disewa oleh Saksi Hidayatullah yang beralamat di Desa Bedahan Kampung Perigi Rt.001, Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok yang digunakan untuk mengekstrak precursor

Halaman 28 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ephedrine dan ditemukan dandang, kompor gas dua tungku, tabung gas melon, Komputer, CPU, kertas saring, aluminium foil dan 6 (enam) buah jirigen platik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan bening;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, seorang laki-laki, barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam gambar dalam berkas perkara dan yang diajukan dalam persidangan ini sisa pemusnahan barang bukti adalah Terdakwa Didit Driyantoro warga binaan di LP Cipinang dan barang bukti yang berhasil disita dalam perkara penyalahgunaan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut;
- Bahwa, menurut cerita dari Terdakwa awalnya Terdakwa dari LP Cipinang memberikan nomor telephone Saksi Hidayatullah kepada Saksi Muldani di LP Aceh, kemudian sekitar bulan Pebruari 2017 Saksi Muldani menghubungi Saksi Hidayatullah untuk mencari mobil dan mengambil barang di daerah Daan Mogot, Jakarta Barat, setelah Saksi Hidayatullah menemukan 3 (tiga) kardus besar dan sebuah kulkas kecil tidak jauh dari pohon-pohon sebelah kiri seberang kali lalu barang-barang tersebut Saksi Hidayatullah bawa ke studio musik Saksi di Jalan Delima Ujung No.17, Rt.001/Rw.05, Cinere Depok, Jawa Barat;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Saksi Muldani tidak menjelaskan darimana barang-barang yang diambil oleh Saksi Hidayatullah hanya saja setelah Saksi Hidayatullah mengambil barang tersebut Terdakwa menelephone Saksi Hidayatullah untuk menanyakan barang-barang apa yang diambil atas perintah Saksi Muldani dan dikatakan oleh Saksi Hidayatullah bahwa barang-barang tersebut terdiri dari 2 (dua) kardus besar neo napacin, 1 (satu) kardus yang didalamnya ada jirigen kecil berisi cairan bertuliskan TL, AL, ada yang luntur tulisannya, H_2SO_4 , kabel panjang yang sudah diberi soket dan fitting lampu beserta 3 (tiga) buah lampu bohlam, 2 (dua) lembar kertas saring, pompa minyak goreng, gelas kaca 1000 ml dan gelas plastik 1.4000 ml, centong nasi dari kayu, kompor listrik warna merah, kulkas kecil warna abu-abu merek Sanken dan toples plastik besar;
- Bahwa, menurut keterangan dari :
 1. Terdakwa bertugas menghubungi Saksi Ade Saputra (adik ipar Terdakwa) dari LP.Cipinang untuk melaksanakan perintah yang ditugaskan oleh Saksi Muldani dari LP.Banda Aceh;

Halaman 29 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muldani bertugas mengatur rencana pembuatan dan membiayai serta mengajarkan cara untuk membuat precursor narkotika jenis ephedrine melalui Handphone dari LP.Banda Aceh;
 3. Saksi Hidayatullah yang ditugaskan oleh Terdakwa untuk menyiapkan kotrakan, mengambil bahan-bahan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine serta menemani Saksi Samsul Bahri selama berada di Jakarta;
 4. Saksi Samsul Bahri adalah orang yang sengaja didatangkan oleh Saksi Muldani dari Aceh untuk mengerjakan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine;
 5. Saksi Eddy Suherman adalah teman dari Saksi Hidayatullah yang dititipkan barang-barang untuk pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine dan mencari mobil rental;
 6. Saksi Ade Saputra adalah Adik Ipar Terdakwa yang ditugaskan Terdakwa untuk menjemput dan mengantar Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa, ketika dilakukan interogasi Terdakwa berbelit-belit dan tidak menyangkal telah bekerjasama dengan Saksi Muldani dalam proses pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine serta memberi perintah dan tugas-tugas kepada Saksi Ade Saputra melalui Handphone dari LP.Cipinang;
 - Bahwa, Saksi tidak menanyakan dan tidak mengetahui apa dan berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan melakukan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa sudah 4 (empat) kali dihukum :
 - Pertama pada bulan September tahun 2009 Terdakwa melakukan pencurian dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Depok dan mendapatkan PB menjalani hukuman selama 20 (dua puluh) bulan dan bebas pada bulan Mei 2011;
 - Kedua pada tahun 2011 Terdakwa kembali dihukum di Kota Depok selama 2 (dua) tahun dan bebas pada bulan Oktober 2013;
 - Ketiga pada tanggal 20 Juli 2016 Terdakwa kembali dihukum melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di LP Cipinang selama 12 (dua belas) tahun;
 - Keempat Terdakwa terlibat dalam perkara pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine bersama dengan Saksi Muldani, Saksi Hidayatullah, Saksi Samsul Bahri, Saksi Eddy Suherman, dan Saksi Ade Saputra;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 30 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



2. Benget Sitanggang, SH. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi sebagai anggota BNN telah menangkap pelaku Penyalahgunaan Prekursor Narkotika jenis ephedrine dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa Penyalahgunaan prekursor Narkotika jenis ephedrin tersebut bernama Didit Driyantoro dari hasil pengembangan penangkapan Saksi Hidayatullah dan kawan-kawan;
- Bahwa, terhadap Terdakwa Penyalahgunaan prekursor Narkotika jenis ephedrin tersebut sebelumnya sudah dilakukan penangkapan dalam perkara lain di LP Cipinang dengan vonis selama 12 (dua belas) tahun, namun karena Saksi bersama-sama Tim yang salah satunya bernama Saksi Suharyanta pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 19:30 WIB berhasil menangkap Saksi Hidayatullah, Saksi Samsul Bahri, Saksi Eddy Suherman, dan Saksi Ade Saputra yang ditangkap di rumah Saksi Hidayatullah dengan alamat Jalan Ismaya Rt.03/Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa, ketika Saksi dan Tim melakukan penggerebekan di rumah Saksi Hidayatullah untuk Ade Saputra berhasil ditangkap ketika hendak keluar rumah dan berhasil diamankan di halaman rumah Saksi Hidayatullah, untuk Saksi Hidayatullah berhasil ditangkap di kamar mandi, sedangkan Saksi Eddy Suherman dan Saksi Samsul Bahri berhasil ditangkap didalam kamar Saksi Hidayatullah;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan dalam penguasaan diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti karena saat dilakukan penangkapan terhadap Hidayatullah dan teman-temannya Terdakwa sedang berada dalam tanahan di LP Cipinang namun dalam kamar Saksi Hidayatullah ditemukan kompor listrik warna merah, gelas ukur, kulkas kecil dan karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu yang didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi Kristal putih yang setelah diuji Labkrim positif prekursor Narkotika jenis ephedrine;
- Bahwa, fungsi masing-masing barang bukti yang berhasil Saksi temukan di rumah Saksi Hidayatullah menurut keterangan dari Saksi Samsul Bahri untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti kompor listrik warna merah dan gelas ukur untuk alat mengekstrak neo napasin menjadi ephedrin;
 2. Barang bukti kulkas kecil warna abu-abu merk Sanken yang digunakan untuk mendinginkan ephedrine;
 3. Barang bukti karton merah yang dirangkai bola lampu untuk mengeringkan ephedrine menjadi kristal putih sebagaimana terdapat dalam mangkuk bening yang berada dalam karton merah tersebut;
- Bahwa, awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan di Desa Bedahan Kampung Perigi Rt.001/Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, digunakan untuk Penyalahgunaan prekursor Narkotika jenis ephedrine akan tetapi ketika Saksi dan rekan melakukan penggerebekan rumah tersebut sudah kosong dan mendapat informasi bahwa penghuninya telah pindah ke Cinere;
 - Bahwa, selanjutnya setelah mendapat informasi bahwa rumah yang di Sawangan telah kosong dan pindah ke Cinere Saksi dan rekan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 menuju ke daerah Cinere dan mendapati sebuah rumah di Jalan Ismaya Rt.03/Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat milik Saksi Hidayatullah;
 - Bahwa, setelah Saksi dan rekan berhasil mengamankan Saksi Hidayatullah dan teman-temannya mendapat informasi dari hasil interogasi bahwa masih ada barang-barang bukti yang disimpan rumah Saksi Eddy Suherman di Jalan Delima Ujung No.3, Rt.001/Rw.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan saat Saksi dan rekan ke lokasi tersebut setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah kardus coklat besar yang didalamnya berisi gallon bening berisi cairan yang setelah dilakukan penelitian Labkrim merupakan H_2SO_4 (asam sulfat), toluen, acetone;
 - Bahwa, setelah dari rumah Saksi Eddy Suherman berdasarkan informasi dari Saksi Hidayatullah Saksi dan rekan melakukan pengeledahan di Studio musik milik Saksi hidayatullah yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Eddy Suherman dan ditemukan ember warna biru dengan tutup berwarna putih yang berisi endapan neo napasin, bungkus obat neo napasin, termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat neo napasin, kertas saring dan bong besar untuk shabu;
 - Bahwa, setelah dari studio milik Saksi Hidayatullah berdasarkan informasi dari Saksi Hidayatullah Saksi dan rekan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan milik Abdul Aziz yang disewa oleh Saksi Hidayatullah yang

Halaman 32 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Bedahan Kampung Perigi Rt.001, Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok yang digunakan untuk mengekstrak precursor narkotika jenis ephedrine dan ditemukan dandang, kompor gas dua tungku, tabung gas melon, Komputer, CPU, kertas sarin, aluminium foil dan 6 (enam) buah jirigen platik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan bening;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, seorang laki-laki, barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam gambar dalam berkas perkara dan yang diajukan dalam persidangan ini sisa pemusnahan barang bukti adalah Terdakwa Didit Driyantoro warga binaan di LP Cipinang dan barang bukti yang berhasil disita dalam perkara penyalahgunaan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut;
- Bahwa, menurut cerita dari Terdakwa awalnya Terdakwa dari LP Cipinang memberikan nomor telephone Saksi Hidayatullah kepada Saksi Muldani di LP Aceh, kemudian sekitar bulan Pebruari 2017 Saksi Muldani menghubungi Saksi Hidayatullah untuk mencari mobil dan mengambil barang di daerah Daan Mogot, Jakarta Barat, setelah Saksi Hidayatullah menemukan 3 (tiga) kardus besar dan sebuah kulkas kecil tidak jauh dari pohon-pohon sebelah kiri seberang kali lalu barang-barang tersebut Saksi Hidayatullah bawa ke studio musik Saksi di Jalan Delima Ujung No.17, Rt.001/Rw.05, Cinere Depok, Jawa Barat;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Saksi Muldani tidak menjelaskan darimana barang-barang yang diambil oleh Saksi Hidayatullah hanya saja setelah Saksi Hidayatullah mengambil barang tersebut Terdakwa menelephone Saksi Hidayatullah untuk menanyakan barang-barang apa yang diambil atas perintah Saksi Muldani dan dikatakan oleh Saksi Hidayatullah bahwa barang-barang tersebut terdiri dari 2 (dua) kardus besar neo napacin, 1 (satu) kardus yang didalamnya ada jirigen kecil berisi cairan bertuliskan TL, AL, ada yang luntur tulisannya, H_2SO_4 , kabel panjang yang sudah diberi soket dan fitting lampu beserta 3 (tiga) buah lampu bohlam, 2 (dua) lembar kertas saring, pompa minyak goreng, gelas kaca 1000 ml dan gelas plastik 1.4000 ml, centong nasi dari kayu, kompor listrik warna merah, kulkas kecil warna abu-abu merek Sanken dan toples plastik besar;
- Bahwa, menurut keterangan dari :
 1. Terdakwa bertugas menghubungi Saksi Ade Saputra (adik ipar Terdakwa)

Halaman 33 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LP.Cipinang untuk melaksanakan perintah yang ditugaskan oleh Saksi Muldani dari LP.Banda Aceh;

2. Saksi Muldani bertugas mengatur rencana pembuatan dan membiayai serta mengajarkan cara untuk membuat precursor narkotika jenis ephedrine melalui Handphone dari LP.Banda Aceh;
 3. Saksi Hidayatullah yang ditugaskan oleh Terdakwa untuk menyiapkan kotrakan, mengambil bahan-bahan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine serta menemani Saksi Samsul Bahri selama berada di Jakarta;
 4. Saksi Samsul Bahri adalah orang yang sengaja didatangkan oleh Saksi Muldani dari Aceh untuk mengerjakan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine;
 5. Saksi Eddy Suherman adalah teman dari Saksi Hidayatullah yang dititipkan barang-barang untuk pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine dan mencari mobil rental;
 6. Saksi Ade Saputra adalah Adik Ipar Terdakwa yang ditugaskan Terdakwa untuk menjemput dan mengantar Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa, ketika dilakukan interogasi Terdakwa tidak berbelit-belit dan tidak menyangkal telah bekerjasama dengan Saksi Muldani dalam proses pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine serta memberi perintah dan tugas-tugas kepada Saksi Ade Saputra melalui Handphone dari LP.Cipinang;
 - Bahwa, Saksi tidak menanyakan dan tidak mengetahui apa dan berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan melakukan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa sudah 4 (empat) kali dihukum :
 - Pertama pada bulan September tahun 2009 Terdakwa melakukan pencurian dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Depok dan mendapatkan PB menjalani hukuman selama 20 (dua puluh) bulan dan bebas pada bulan Mei 2011;
 - Kedua pada tahun 2011 Terdakwa kembali dihukum di Kota Depok selama 2 (dua) tahun dan bebas pada bulan Oktober 2013;
 - Ketiga pada tanggal 20 Juli 2016 Terdakwa kembali dihukum melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di LP Cipinang selama 12 (dua belas) tahun;

Halaman 34 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat Terdakwa terlibat dalam perkara pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine bersama dengan Saksi Muldani, Saksi Hidayatullah, Saksi Samsul Bahri, Saksi Eddy Suherman, dan Saksi Ade Saputra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Hidayatullah alias Dayat alias Lay bin Ba'wanah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan Penyalahgunaan Prekursor Narkotika jenis ephedrine dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa, penangkapan terhadap diri Saksi oleh Polisi dari BNN pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 19:30 WIB dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Samsul Bahri, Saksi Eddy Suherman, dan Saksi Ade Saputra yang ditangkap di rumah Saksi di Jalan Ismaya Rt.03/Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat dari hasil penangkapan Saksi dan teman-teman dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap kembali Saksi Muldani yang masih didalam LP di Aceh dan Terdakwa yang masih didalam LP Cipinang;
- Bahwa, sewaktu Saksi ditangkap didalam rumah Saksi ada barang bukti yang disita berupa kompor listrik warna merah, gelas ukur, kulkas kecil dan karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu yang didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi Kristal putih yang setelah diuji Labkrim positif prekursor Narkotika jenis ephedrine;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui fungsi masing-masing barang bukti yang berhasil ditemukan di rumah Saksi tersebut karena Saksi hanya ditugaskan oleh Terdakwa untuk menyiapkan kotrakan, mengambil bahan-bahan pembuatan ephedrine serta menemani Saksi Samsul Bahri selama berada di Jakarta;
- Bahwa, awal mulanya Saksi tidak mengetahui adanya rencana pembuatan Narkotika jenis ephedrine namun ketika Terdakwa dari LP Cipinang memberikan nomor telephone Saksi kepada Saksi Muldani di LP Aceh, kemudian sekitar bulan Pebruari 2017 Saksi Muldani menghubungi Saksi untuk mencari mobil dan mengambil barang di daerah Daan Mogot, Jakarta Barat, setelah Saksi menemukan 3 (tiga) kardus besar dan sebuah kulkas kecil tidak jauh dari pohon-pohon sebelah kiri seberang kali lalu barang-

Halaman 35 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut Saksi bawa ke studio musik Saksi di Jalan Delima Ujung No.17, Rt.001/Rw.05, Cinere Depok, Jawa Barat;

- Bahwa, pada bulan Maret 2017 Saksi dihubungi Terdakwa untuk mencari sebuah rumah kontrakan dan memerintahkan kepada Saksi agar memindahkan barang-barang yang ada di studio musik Saksi di Jalan Delima Ujung No.17, Rt.001/Rw.05, Cinere Depok, Jawa Barat ke rumah kontrakan tersebut, akhirnya Saksi mendapatkan sebuah rumah kontrakan di Desa Bedahan Kampung Perigi Rt.001/Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok milik Bapak Azis;
- Pada tanggal 1 April 2017 dengan menggunakan mobil sewaan semua barang-barang dari rumah di Cinere berhasil Saksi pindahkan ke Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa, Saksi Muldani tidak menjelaskan darimana barang-barang yang Saksi ambil tersebut hanya saja setelah Saksi mengambil barang tersebut Terdakwa menelephone Saksi untuk menanyakan barang-barang apa yang diambil atas perintah Saksi Muldani lalu Saksi katakana kepada Terdakwa bahwa barang-barang tersebut terdiri dari 2 (dua) kardus besar neo napacin, 1 (satu) kardus yang didalamnya ada jirigen kecil berisi cairan bertuliskan TL, AL, ada yang luntur tulisannya, H_2SO_4 , kabel panjang yang sudah diberi soket dan fitting lampu beserta 3 (tiga) buah lampu bohlam, 2 (dua) lembar kertas saring, pompa minyak goreng, gelas kaca 1000 ml dan gelas plastik 1.4000 ml, centong nasi dari kayu, kompor listrik warna merah, kulkas kecil warna abu-abu merek Sanken dan toples plastik besar;
- Bahwa, Saksi tidak membuat precursor Narkotika jenis ephedrine tersebut hanya saja Saksi diperintahkan oleh Saksi Muldani untuk membuka semua obat asma neo napacin, dan merendamnya dengan air dalam sebuah ember dan didiamkan selama sehari yang kemudian diaduk-aduk dengan menggunakan centong nasi dan didiamkan kembali sampai airnya berwarna merah lalu dipisahkan kedalam toples hal tersebut dilakukan berulang kali lalu direbus, hanya sampai disitu Saksi Muldani meminta Saksi untuk mengerjakannya karena Saksi Muldani mengatakan bahwa Saudaranya yang belakangan Saksi ketahui adalah Saksi Samsul Bahri akan datang dan meneruskannya;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Saksi Muldani tersebut yang belakangan Saksi ketahui untuk membuat precursor Narkotika jenis ephedrine;

Halaman 36 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seorang laki-laki, barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam gambar dalam berkas perkara dan yang diajukan dalam persidangan ini sisa pemusnahan barang bukti adalah Terdakwa Didit Driyantoro warga binaan di LP Cipinang dan barang bukti yang berhasil disita dalam perkara penyalahgunaan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut;
- Bahwa, Saksi hanya ditugaskan oleh Terdakwa untuk menyiapkan kotrakan, mengambil bahan-bahan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine dan mencampurnya sampai ada terbentuk cairan merah atas perintah Saksi Muldani serta menemani Saksi Samsul Bahri selama berada di Jakarta;
- Bahwa, Saksi Ade Saputra diminta oleh Saksi Muldani untuk menjemput Saksi Samsul Bahri di Lebak Bulus lalu mengantarkannya ke Jalan Bedahan, Sawangan, Kota Depok lalu sambil menghubungi Saksi Muldani, Saksi Samsul Bahri meneruskan proses yang sudah Saksi kerjakan sampai terbentuknya ekstrak cairan warna merah dari hasil rendaman obat asma neo napacin, selanjutnya Saksi Samsul Bahri mencelupkan selang kedalam air, hanya sampai disitu Saksi melihatnya lalu Saksi menghampiri Saksi Ade Saputra yang sedang tiduran di kamar kontrakan sambil menelephone;
- Bahwa, Saksi diminta memindahkan barang-barang dari Cinere ke Sawangan, Kota Depok oleh Terdakwa atas perintah Saksi Muldani karena ada Polisi yang sedang mencari teroris di daerah Bedahan dan barang-barang tersebut akan diambil alih pengerjaannya oleh Saudara Saksi Muldani yaitu Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa, awalnya Saksi terlebih dahulu mengenal Saksi Ade Saputra di rumah Terdakwa karena Saksi Ade adalah Adik Ipar Terdakwa, perkenalan Saksi dengan Saksi Ade Saputra berawal sejak tahun 2016 sering bersama-sama berdagang, Saksi berjualan ikan Lele sedangkan Saksi Ade Saputra berjualan sepatu;
- Bahwa, dalam melakukan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui apakah ada keuntungan yang akan didapat hanya saja saat Saksi diperintahkan untuk mengambil barang dan mencari kontrakan ditransfer uang ke rekening bank Saksi sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) hari rental mobil dan kontrak rumah serta sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kesemuannya Saksi tidak mengetahui dari siapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hidayatullah alias Dayat alias Lay bin Ba'wanah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan Penyalahgunaan Prekursor Narkotika jenis ephedrine dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa, penangkapan terhadap diri Saksi oleh Polisi dari BNN pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 19:30 WIB dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Samsul Bahri, Saksi Eddy Suherman, dan Saksi Ade Saputra yang ditangkap di rumah Saksi di Jalan Ismaya Rt.03/Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat dari hasil penangkapan Saksi dan teman-teman dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap kembali Saksi Muldani yang masih didalam LP di Aceh dan Terdakwa yang masih didalam LP Cipinang;
- Bahwa, sewaktu Saksi ditangkap didalam rumah Saksi ada barang bukti yang disita berupa kompor listrik warna merah, gelas ukur, kulkas kecil dan karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu yang didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi Kristal putih yang setelah diuji Labkrim positif prekursor Narkotika jenis ephedrine;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui fungsi masing-masing barang bukti yang berhasil ditemukan di rumah Saksi tersebut karena Saksi hanya ditugaskan oleh Terdakwa untuk menyiapkan kotrakan, mengambil bahan-bahan pembuatan ephedrine serta menemani Saksi Samsul Bahri selama berada di Jakarta;
- Bahwa, awal mulanya Saksi tidak mengetahui adanya rencana pembuatan Narkotika jenis ephedrine namun ketika Terdakwa dari LP Cipinang memberikan nomor telephone Saksi kepada Saksi Muldani di LP Aceh, kemudian sekitar bulan Pebruari 2017 Saksi Muldani menghubungi Saksi untuk mencari mobil dan mengambil barang di daerah Daan Mogot, Jakarta Barat, setelah Saksi menemukan 3 (tiga) kardus besar dan sebuah kulkas kecil tidak jauh dari pohon-pohon sebelah kiri seberang kali lalu barang-barang tersebut Saksi bawa ke studio musik Saksi di Jalan Delima Ujung No.17, Rt.001/Rw.05, Cinere Depok, Jawa Barat;
- Bahwa, pada bulan Maret 2017 Saksi dihubungi Terdakwa untuk mencari sebuah rumah kontrakan dan memerintahkan kepada Saksi agar memindahkan barang-barang yang ada di studio musik Saksi di Jalan

Halaman 38 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Ujung No.17, Rt.001/Rw.05, Cinere Depok, Jawa Barat kerumah kontrakan tersebut, akhirnya Saksi mendapatkan sebuah rumah kontrakan di Desa Bedahan Kampung Perigi Rt.001/Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok milik Bapak Azis;

- Bahwa, pada tanggal 1 April 2017 dengan menggunakan mobil sewaan semua barang-barang dari rumah di Cinere berhasil Saksi pindahkan ke Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa, Saksi Muldani tidak menjelaskan darimana barang-barang yang Saksi ambil tersebut hanya saja setelah Saksi mengambil barang tersebut Terdakwa menelephone Saksi untuk menanyakan barang-barang apa yang diambil atas perintah Saksi Muldani lalu Saksi katakana kepada Terdakwa bahwa barang-barang tersebut terdiri dari 2 (dua) kardus besar neo napacin, 1 (satu) kardus yang didalamnya ada jirigen kecil berisi cairan bertuliskan TL, AL, ada yang luntur tulisannya, H_2SO_4 , kabel panjang yang sudah diberi soket dan fitting lampu beserta 3 (tiga) buah lampu bohlam, 2 (dua) lembar kertas saring, pompa minyak goreng, gelas kaca 1000 ml dan gelas plastik 1.4000 ml, centong nasi dari kayu, kompor listrik warna merah, kulkas kecil warna abu-abu merek Sanken dan toples plastik besar;
- Bahwa, Saksi tidak membuat precursor Narkotika jenis ephedrine tersebut hanya saja Saksi diperintahkan oleh Saksi Muldani untuk membuka semua obat asma neo napacin, dan merendamnya dengan air dalam sebuah ember dan didiamkan selama sehari yang kemudian diaduk-aduk dengan menggunakan centong nasi dan didiamkan kembali sampai airnya berwarna merah lalu dipisahkan kedalam toples hal tersebut dilakukan berulang kali lalu direbus, hanya sampai disitu Saksi Muldani meminta Saksi untuk mengerjakannya karena Saksi Muldani mengatakan bahwa Saudaranya yang belakangan Saksi ketahui adalah Saksi Samsul Bahri akan datang dan meneruskannya;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Saksi Muldani tersebut yang belakangan Saksi ketahui untuk membuat precursor Narkotika jenis ephedrine;
- Bahwa, seorang laki-laki, barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam gambar dalam berkas perkara dan yang diajukan dalam persidangan ini sisa pemusnahan barang bukti adalah Terdakwa Didit Driyantoro warga binaan di LP Cipinang dan barang bukti yang berhasil disita dalam perkara penyalahgunaan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut;

Halaman 39 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hanya ditugaskan oleh Terdakwa untuk menyiapkan kotrakan, mengambil bahan-bahan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine dan mencampurnya sampai ada terbentuk cairan merah atas perintah Saksi Muldani serta menemani Saksi Samsul Bahri selama berada di Jakarta;
- Bahwa, Saksi Ade Saputra diminta oleh Saksi Muldani untuk menjemput Saksi Samsul Bahri di Lebak Bulus lalu mengantarkannya ke Jalan Bedahan, Sawangan, Kota Depok lalu sambil menghubungi Saksi Muldani, Saksi Samsul Bahri meneruskan proses yang sudah Saksi kerjakan sampai terbentuknya ekstrak cairan warna merah dari hasil rendaman obat asma neo napacin, selanjutnya Saksi Samsul Bahri mencelupkan selang kedalam air, hanya sampai disitu Saksi melihatnya lalu Saksi menghampiri Saksi Ade Saputra yang sedang tiduran di kamar kontrakan sambil menelephone;
- Bahwa, Saksi diminta memindahkan barang-barang dari Cinere ke Sawangan, Kota Depok oleh Terdakwa atas perintah Saksi Muldani karena ada Polisi yang sedang mencari teroris di daerah Bedahan dan barang-barang tersebut akan diambil alih pengerjaannya oleh Saudara Saksi Muldani yaitu Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa, awalnya Saksi terlebih dahulu mengenal Saksi Ade Saputra di rumah Terdakwa karena Saksi Ade adalah Adik Ipar Terdakwa, pengenalan Saksi dengan Saksi Ade Saputra berawal sejak tahun 2016 sering bersama-sama berdagang, Saksi berjualan ikan Lele sedangkan Saksi Ade Saputra berjualan sepatu;
- Bahwa, dalam melakukan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui apakah ada keuntungan yang akan didapat hanya saja saat Saksi diperintahkan untuk mengambil barang dan mencari kontrakan ditransfer uang ke rekening bank Saksi sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) hari rental mobil dan kontrak rumah serta sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kesemuanya Saksi tidak mengetahui dari siapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Ade Saputra Bin Sudirman (Alm) Alias Ade di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan Penyalahgunaan Prekursor Narkotika jenis ephedrine dan keterangan Saksi dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;

- Bahwa, penangkapan terhadap diri Saksi oleh Polisi dari BNN pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 19:30 WIB dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Samsul Bahri, Saksi Eddy Suherman, dan Saksi Hidayatullah yang ditangkap di rumah Saksi Hidayatullah di Jalan Ismaya Rt.03/Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat dari hasil penangkapan Saksi dan teman-teman dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap kembali Saksi Muldani yang masih didalam LP di Aceh dan Terdakwa yang masih didalam LP Cipinang;
- Bahwa, sewaktu Saksi ditangkap didalam rumah Saksi Hidayatullah ada barang bukti yang disita berupa kompor listrik warna merah, gelas ukur, kulkas kecil dan karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu yang didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi Kristal putih yang setelah diuji Labkrim positif prekursor Narkotika jenis ephedrine;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui fungsi masing-masing barang bukti yang berhasil ditemukan di rumah Saksi Hidayatullah tersebut karena Saksi hanya ditugaskan oleh Terdakwa untuk untuk menjemput dan mengantar Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa, awal mulanya Saksi tidak mengetahui adanya rencana pembuatan Narkotika jenis ephedrine namun ketika Terdakwa dari LP Cipinang padan hari Selasa tanggal 4 April 2017 meminta Saksi untuk menjemput Saksi Samsul Bahri di Lebak Bulus Jakarta Selatan dan mengantarkannya ke Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 16:00 WIB menjemput dan bertemu dengan Saksi Samsul Bahri di terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan dengan berboncengan motor menuju kerumah yang kontrakan yang telah disediakan oleh Saksi Hidayatullah di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001/Rw.08, Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok yang sudah ada banyak jirigen, bahan-bahan kimia, lampu-lampu, kertas saring, gelas kaca dan lain-lain yang tidak lama kemudian Saksi Hidayatullah datang;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui untuk apa jirigen, bahan-bahan kimia, lampu-lampu, kertas saring, gelas kaca dan lain-lain tersebut namun saat itu Terdakwa memerintahkan Saksi melalui telephone untuk mengawasi Saksi Hidayatullah dan Saksi Samsul Bahri untuk melakukan proses pembuatan precursor Narkotika jenis ephedrine;

Halaman 41 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Hidayatullah dan Saksi Samsul Bahri berhasil membuat precursor Narkotika jenis ephedrine tersebut karena Saksi hanya tidur-tiduran di dalam kamar rumah kontrakan;
- Bahwa, karena Saksi baru mengetahui bahwa proses tersebut adalah proses membuat precursor Narkotika jenis ephedrine adalah dilarang oleh Undang-Undang maka Saksi Hidayatullah dan Saksi Samsul Bahri-pun tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Saksi Muldani tersebut yang belakangan diketahui untuk pembuatan precursor Narkotika jenis ephedrine;
- Bahwa, Seorang laki-laki, barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam gambar dalam berkas perkara dan yang diajukan dalam persidangan ini sisa pemusnahan barang bukti adalah Terdakwa Didit Driyantoro warga binaan di LP Cipinang dan barang bukti yang berhasil disita dalam perkara penyalahgunaan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut;
- Bahwa, Saksi hanya ditugaskan oleh Terdakwa untuk menyiapkan kotrakan, mengambil bahan-bahan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine dan mencampurnya sampai ada terbentuk cairan merah atas perintah Saksi Muldani serta menemani Saksi Samsul Bahri selama berada di Jakarta;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa memberi tugas Saksi Hidayatullah untuk mencari rumah kotrakan, mengambil bahan-bahan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine serta menemani Saksi Samsul Bahri selama berada di Jakarta, sedangkan Saksi Samsul Bahri adalah saudara Saksi Muldani dari Aceh yang ditugaskan untuk mengerjakan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi menikahi adik Terdakwa dan sering disuruh-suruh oleh Terdakwa;
- Bahwa, dalam perkara pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut Saksi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena Saksi hanya membantu dan menjalankan perintah adai Abang Ipar Saksi yang saat ini menjadi warga binaan di Rutan Cipinang dan saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Samsul Bahri alias Joki bin Ismail (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan Penyalahgunaan Prekursor Narkotika jenis ephedrine dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;

- Bahwa, penangkapan terhadap diri Saksi oleh Polisi dari BNN pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 19:30 WIB dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Ade Saputra, Saksi Samsul Bahri, dan Saksi Hidayatullah yang ditangkap di rumah Saksi Hidayatullah di Jalan Ismaya Rt.03/Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat dari hasil penangkapan Saksi dan teman-teman dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap kembali Saksi Muldani yang masih didalam LP di Aceh dan Terdakwa yang masih didalam LP Cipinang;
- Bahwa, sewaktu Saksi ditangkap didalam rumah Saksi Hidayatullah ada barang bukti yang disita berupa kompor listrik warna merah, gelas ukur, kulkas kecil dan karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu yang didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi Kristal putih yang setelah diuji Labkrim positif prekursor Narkotika jenis ephedrine;
- Bahwa, fungsi masing-masing barang bukti yang berhasil ditemukan di rumah Saksi Hidayatullah untuk :
 1. Barang bukti kompor listrik warna merah dan gelas ukur untuk alat mengekstrak neo napasin menjadi ephedrin;
 2. Barang bukti kulkas kecil warna abu-abu merk Sanken yang digunakan untuk mendinginkan ephedrine;
 3. Barang bukti karton merah yang dirangkai bola lampu untuk mengeringkan ephedrine menjadi kristal putih sebagaimana terdapat dalam mangkuk bening yang berada dalam karton merah tersebut;
- Bahwa, pada awalnya hari Minggu tanggal 2 April 2017 Saksi dihubungi oleh Saksi Muldani untuk datang ke Jakarta sehingga padahari Selasa tanggal 4 April 2017 Saksi berangkat dari Aceh dan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 15:00 WIB Saksi sampai di Jakarta dan dari Bandara Sukarno-Hatta langsung ke daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan tinggal disebuah rumah kontrakan;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar jam 18:00 WIB Saksi dijemput oleh Saksi Ade Saputra untuk pergi kerumah kontrakan Saksi Hidayatullah di Kampung Perigi Rt.001/Rw08, Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok untuk mengekstrak obat asma Neo Napacin menjadi Ephedrine;

Halaman 43 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14:00 WIB Saksi memasak air hasil ekstrak obat asma Neo Napacin menjadi Ephedrine di rumah Saksi Hidayatullah dengan menggunakan kompor listrik warna merah sambil dipandu oleh Saksi Muldani melalui telephone dan ditemani oleh Saksi Hidayatullah;
- Bahwa, ekstrak obat asma Neo Napacil berupa air berwarna merah yang kemudian dengan panduan Saksi Muldani air tersebut dimasak selama 15 (lima belas) menit sampai mendidih dan mengering yang kemudian dikerok dan dimasukkan kedalam gelas ukur untuk dicampurkan Toluene (TL) 200 ml dan dimasak lagi menjadi 100 ml, setelah dingin dicampur lagi dengan Aceton (AL) setelah dimasak selama 10 (sepuluh) menit sampai kering dimasukkan didalam kulkas selama 3 (tiga) jam, setelah dingin dikerok dan dipanaskan dengan menggunakan lampu didalam mangkok kaca kecil menjadi butiran kristal;
- Bahwa, ketika Saksi sampai di rumah kontrakan Saksi Hidayatullah di Kampung Perigi Rt.001/Rw.08, Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok terlihat ada jerigen plastik besar warna putih ukuran 5 (lima) liter berisi Toluene (TL), Acetone (AC) dan Asam Sulfat (H_2SO_4), termos plastik yang berisi cairan warna merah, kompor listrik merk Maspion, kompor gas dua tungku merk Pro Gas berserta tabung gas melon isi 3 (tiga) kg, gelas ukur, lampu bohlam yang sudah terkait beserta kabelnya;
- Bahwa, atas panduan dari Saksi Muldani melalui telephone Saksi diperintahkan untuk menuangkan Toluene (TL) kedalam gelas ukur 1000 ml untuk dicampurkan dengan air merah sebanyak 700 ml, setelah keduanya dicampur lalu Saksi disuruh mengambil air putih yang ada diatas air merah tersebut untuk ditembak (pengkristalan)
- Bahwa, pengkristalan dilakukan dengan cara menyiapkan jerigen plastik kosong yang diisi garam 2 (dua) batu lalu dicampur dengan Asam Sulfat (H_2SO_4) sehingga mengeluarkan asap kemudian menutup jerigen yang telah terangkai dengan selang ke air warna putih yang sudah dipisahkan sebelumnya sekitar 10 (sepuluh) detik Saksi melihat air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih yang masih harus disaring dan dikeringkan selama sehari sehingga menghasilkan bubuk putih seperti tepung;
- Bahwa, bubuk putih seperti tepung belum dapat dikatakan sebagai shabu karena masih harus dicampur dengan Acetone (AC) dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 (sepuluh) menit sampai airnya kering dan tidak panas lalu didinginkan dalam kulkas, kemudian setelah dingin

Halaman 44 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubuk tersebut harus dipanaskan kembali selama 20 menit sampai berwarna kekuningan dan didinginkan kembali di dalam kulkas;

- Bahwa, karena Saksi baru mengetahui bahwa proses tersebut adalah proses membuat precursor Narkotika jenis ephedrine Saksi tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Saksi Muldani tersebut yang belakangan diketahui untuk pembuatan precursor Narkotika jenis ephedrine;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengenal seorang laki-laki yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan namun setelah di Kantor BNN barulah Saksi mengenali Terdakwa yang bernama Didit Driyantoro sedangkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam gambar dalam berkas perkara dan yang diajukan dalam persidangan ini sisa pemusnahan barang bukti adalah barang bukti yang berhasil disita dalam perkara penyalahgunaan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut;
- Bahwa, Saksi hanya diminta oleh Saksi Muldani datang ke Jakarta untuk mengekstrak obat asma Neo Napacin menjadi Ephedrine dan mencampurnya dengan shabu dengan cara mengambil gelas ukur yang sudah berisi ephedrine dari dalam kulkas dan mencampurnya dengan 2 (dua) paket shabu yang diberikan dari Saksi Ade Saputra lalu diaduk sambil dipanaskan selama 15 (lima belas) menit dan didinginkan dalam kulkas selama 1 (satu) jam setelah dingin dikerok kemudian dipanaskan kembali;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa memberi tugas Saksi Hidayatullah untuk mencari rumah kotrakan, mengambil bahan-bahan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine serta menemani Saksi selama berada di Jakarta, sedangkan Saksi Ade Saputra belakangan baru Saksi ketahui adalah Adik Ipar Terdakwa yang ditugaskan Terdakwa untuk menjemput dan mengantar Saksi selama di Jakarta;
- Bahwa, Saksi mengenal Saksi Muldani sejak di Aceh dan peranh berhutang budi dengan Saksi Muldani sehingga mau diperintahkan untuk mengekstrak ephedrine dengan panduan Saksi Muldani yang Saksi ketahui sedang dalam binaan Lembaga Pemasyarakatan di Aceh;
- Bahwa, dalam perkara pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut Saksi tidak tidak dijanjikan mendapatkan upah oleh Saksi Muldani yang peranh Saksi terima adalah uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos Saksi berangkat ke Jakarta berikut tiket yang sudah dipesankan Saksi Muldani;

Halaman 45 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Eddy Suherman bin Fadli alias Edoy di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan Penyalahgunaan Prekursor Narkotika jenis ephedrine dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa, penangkapan terhadap diri Saksi oleh Polisi dari BNN pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 19:30 WIB dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Ade Saputra, Saksi Eddy Suherman, dan Saksi Hidayatullah yang ditangkap di rumah Saksi Hidayatullah di Jalan Ismaya Rt.03/Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat dari hasil penangkapan Saksi dan teman-teman dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap kembali Saksi Muldani yang masih didalam LP di Aceh dan Terdakwa yang masih didalam LP Cipinang;
- Bahwa, sewaktu Saksi ditangkap didalam rumah Saksi Hidayatullah ada barang bukti yang disita berupa kompor listrik warna merah, gelas ukur, kulkas kecil dan karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu yang didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi Kristal putih yang setelah diuji Labkrim positif prekursor Narkotika jenis ephedrine;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui fungsi masing-masing barang bukti yang berhasil ditemukan di rumah Saksi Hidayatullah tersebut karena Saksi hanya ditugaskan oleh Terdakwa untuk untuk menjemput dan mengantar Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sepulang Saksi dari Serang Banten untuk mengembalikan mobil sewaan dengan bermoncengan motor bersama Saksi Hidayatullah menuju rumah Saksi Hidayatullah di Jalan Bumi Ismaya No.13 Rt.03/Rw.08, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan bertemu dengan Saksi Samsul Bahri untuk yang ke 3 (tiga) kalinya, tidak lama kemudian datang Saksi Ade Saputra dan pergi kembali untuk membelikan makan, dan ketika Dayat sedang mandi, Saksi dan Saksi Samsul Bahri sedang tidur-tiduran datang beberapa orang petugas polisi dari BNN;
- Bahwa, ketika diinterogasi Saksi menginformasikan bahwa masih ada barang-barang bukti yang disimpan rumah orang tua Saksi di Jalan Delima Ujung

Halaman 46 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3, Rt.001/Rw.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok yang dititipkan oleh Saksi Hidayatullah dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah kardus coklat besar yang didalamnya berisi gallon bening berisi cairan yang setelah dilakukan penelitian Labkrim merupakan H_2SO_4 (asam sulfat), toluen, acetone;

- Bahwa, karena Saksi baru mengetahui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah bahan untuk membuat precursor Narkotika jenis ephedrine Saksi tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan barang-barang tersebut yang belakangan Saksi ketahui untuk pembuatan precursor Narkotika jenis ephedrine;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengenal seorang laki-laki yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan namun setelah di Kantor BNN barulah Saksi mengenali Terdakwa yang bernama Didit Driyantoro sedangkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam gambar dalam berkas perkara dan yang diajukan dalam persidangan ini sisa pemusnahan barang bukti adalah barang bukti yang berhasil disita dalam perkara penyalahgunaan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut;
- Bahwa, Saksi mau dititipkan oleh Saksi Hidayatullah barang-barang bukti tersebut karena pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 sekitar jam 21:00 WIB Saksi Hidayatullah menghubungi Saksi melalui telephone dengan mengatakan akan menitipkan barang yang akan dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi menyetujuinya lalu tidak lama kemudian Saksi Hidayatullah datang dengan membawa barang-barang tersebut dan ketika Saksi menayakan kepada Saksi Hidayatullah tentang barang-barang tersebut Saksi Hidayatullah hanya mengatakan barang-barang tersebut adalah bahan untuk pencampur minuman yang akan dititipkan kepada Saksi selama 3 (tiga) hari lalu barang-barang tersebut Saksi simpan dibelakang rumah;
- Bahwa, Saksi teman dari Saksi Hidayatullah yang dititipkan barang-barang yang sebelumnya tidak Saksi ketahui untuk pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine dan juga Saksi Hidayatullah peranh meminta Saksi untuk mencari mobil rental;
- Bahwa, hubungan Saksi dengan Terdakwa sejak kecil sebagai teman sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) karena Saksi bertetangga begitu pula dengan Saksi Hidayatullah hanya saja dengan Saksi Hidayatullah Saksi peranh membuka bengkel motor bersama di Cinere pada tahun 2005, di Lebak Bulus pada tahun 2006, sedangkan dengan Saksi Ade Saputra sudah

Halaman 47 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal sejak tahun 2014 karena menikahi adik dari Saksi Hidayatullah dengan kata lain Saksi Ade Saputra adalah adik ipar dari Saksi Hidayatullah;

- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang dititipkan oleh Saksi Hidayatullah kepada Saksi tersebut ada hubungannya dengan pembuatan narkotika jenis ephedrine maka tidak ada maksud dan tujuan lain serta mendapat keuntungan apapun Saksi mau menyimpankan barang-barang bukti tersebut hanya karena Saksi mempunyai hubungan baik dengan Saksi Hidayatullah dan tidak mendapat upah apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. Muldani alias Dani alias Usman Bin Syahrul Yusuf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan Penyalahgunaan Prekursor Narkotika jenis ephedrine dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa, penangkapan terhadap diri Saksi oleh Polisi dari BNN hasil dari pengembangan penangkapan Saksi Ade Saputra, Saksi Samsul Bahri, dan Saksi Hidayatullah yang ditangkap di rumah Saksi Hidayatullah di Jalan Ismaya Rt.03/Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 19:30 WIB;
- Bahwa, sewaktu Saksi ditangkap Saksi masih menjadi warga binaan di Rutan Cabang Lhokseumawe, Cabang Lhoksukon, Aceh Utara sehingga dari penguasaan Saksi tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2016 ketika sama-sama ditangkap oleh anggota Polisi dari BNN didalam rumah tahanan BNN Pusat di Jalan MT.Haryono No..11, Cawang, Jakarta Timur dimana Saksi saat itu bersalah melakukan pembuatan precursor Narkotika sedangkan Terdakwa untuk kasus penyalahgunaan dan peredaran Narkotika namun setelah itu Saksi menjadi warga binaan Rutan Cabang Lhokseumawe, Cabang Lhoksukon, Aceh Utara sedangkan Terdakwa menjadi warga binaan LP Cipinang
- Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi Samsul Bahri karena sama-sama orang Aceh dan tinggal di Aceh serta Saksi peranh membantu Saksi Samsul Bahri, dengan Saksi Hidayatullah, Saksi kenal melalui Terdakwa sebagai teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Terdakwa sedangkan Saksi Ade Saputra adalah Adik Ipar dari Terdakwa yang menikahi Adik Terdakwa;

- Bahwa, awalnya dari informasi teman Saksi yang bernama Pa' Cik warga binaan LP Cipinang Saksi mengetahui keberadaan dan Nomor Handphone Terdakwa;
- Bahwa, sekitar bulan Pebruari 2017 melalui Handphone Saksi meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan rumah kontrakan, lalu Saksi diberi Nomor Handphon Saksi Hidayatullah yang belakangan Saksi ketahui adalah teman Terdakwa;
- Bahwa, setelah Saksi berhasil membeli peralatan dan bahan precursor dari teman Saksi yang bernama Jefry berupa obat asma neo napacin, acetone, toluene, H₂SO₄, kompor listrik, kulkas, gelas ukur kaca, kertas saring, selang yang sudah dirakit disatukan dengan lampu dan meminta Jefry untuk meletakkan barang-barang tersebut dipinggir kali dekat stasiun TV Indosiar, setelah itu Saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi Hidayatullah untuk mengambil barang-barang tersebut yang sudah dibungkus dalam 3 (tiga) dus;
- Bahwa, Saksi tidak menjelaskan darimana barang-barang tersebut hanya saja Saksi mengecek kepada Terdakwa apa saja isi dari 3 (tiga) kardus besar tersebut kemudian Terdakwa menelephone Saksi Hidayatullah untuk membuka dan memberitahukan kepada Saksi bahwa isinya terdiri dari 2 (dua) kardus besar neo napacin, 1 (satu) kardus yang didalamnya ada jirigen kecil berisi cairan bertuliskan TL, AL, ada yang luntur tulisannya, H₂SO₄, kabel panjang yang sudah diberi soket dan fitting lampu beserta 3 (tiga) buah lampu bohlam, 2 (dua) lembar kertas saring, pompa minyak goreng, gelas kaca 1000 ml dan gelas plastik 1.4000 ml, centong nasi dari kayu, kompor listrik warna merah, kulkas kecil warna abu-abu merek Sanken dan toples plastik besar yang kemudian oleh Terdakwa dikabarkan kembali kepada Saksi;
- Bahwa, fungsi masing-masing barang bukti yang berhasil ditemukan di rumah Saksi Hidayatullah untuk :
 1. Barang bukti kompor listrik warna merah dan gelas ukur untuk alat mengekstrak neo napasin menjadi ephedrin;
 2. Barang bukti kulkas kecil warna abu-abu merk Sanken yang digunakan untuk mendinginkan ephedrine;
 3. Barang bukti karton merah yang dirangkai bola lampu untuk

Halaman 49 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeringkan ephedrine menjadi kristal putih sebagaimana terdapat dalam mangkuk bening yang berada dalam karton merah tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak membuat precursor Narkotika jenis ephedrine tersebut hanya saja Saksi memerintahkan dan memandu Saksi Hidayatullah melalui Handphone untuk membuka semua obat asma neo napacin, dan merendamnya dengan air dalam sebuah ember dan didiamkan selama sehari yang kemudian diaduk-aduk dengan menggunakan centong nasi dan didiamkan kembali sampai airnya berwarna merah lalu dipisahkan kedalam toples hal tersebut dilakukan berulang kali lalu direbus, hanya sampai disitu Saksi meminta Saksi Hidayatullah untuk mengerjakannya karena proses pengerjaannya lambat, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Hidayatullah bahwa Saksi akan mendatangkan Saksi Samsul Bahri dari Aceh untuk meneruskannya;
- Bahwa, pada awalnya hari Minggu tanggal 2 April 2017 Saksi menghubungi Saksi Samsul Bahri untuk datang ke Jakarta untuk mengekstrak obat asma Neo Napacin menjadi Ephedrine yang akan dijemput oleh Saksi Ade Saputra atas perintah Terdakwa atas permintaan Saksi;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14:00 WIB Saksi memandu Saksi Samsul Bahri untuk memasak air hasil ekstrak obat asma Neo Napacin yang telah dibuat oleh Saksi Hidayatullah menjadi Ephedrine di rumah Saksi Hidayatullah dengan menggunakan kompor listrik warna merah;
- Bahwa, ekstrak obat asma Neo Napacin berupa air berwarna merah dimasak selama 15 (lima belas) menit sampai mendidih dan mengering yang kemudian dikerok dan dimasukkan kedalam gelas ukur untuk dicampurkan Toluene (TL) 200 ml dan dimasak lagi menjadi 100 ml, setelah dingin dicampur lagi dengan Aceton (AL) setelah dimasak selama 10 (sepuluh) menit sampai kering dimasukkan didalam kulkas selama 3 (tiga) jam, setelah dingin dikerok dan dipanaskan dengan menggunakan lampu didalam mangkok kaca kecil menjadi butiran kristal;
- Bahwa, setelah terbentuk butiran kristal Saksi memerintahkan Saksi Samsul Bahri untuk menuangkan Toluene (TL) kedalam gelas ukur 1000 ml untuk dicampurkan dengan air merah sebanyak 700 ml, setelah keduanya dicampur lalu mengambil air putih yang ada diatas air merah tersebut untuk ditembak (pengkristalan)
- Bahwa, pengkristalan dilakukan dengan cara menyiapkan jerigen plastik

Halaman 50 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang diisi garam 2 (dua) batu lalu dicampur dengan Asam Sulfat (H_2SO_4) sehingga mengeluarkan asap kemudian menutup jerigen yang telah terangkai dengan selang ke air warna putih yang sudah dipisahkan sebelumnya sekitar 10 (sepuluh) detik Saksi melihat air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih yang masih harus disaring dan dikeringkan selama sehari sehingga menghasilkan bubuk putih seperti tepung;

- Bahwa, bubuk putih seperti tepung belum dapat dikatakan sebagai shabu karena masih harus dicampur dengan Acetone (AC) dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 (sepuluh) menit sampai airnya kering dan tidak panas lalu didinginkan dalam kulkas, kemudian setelah dingin bubuk tersebut harus dipanaskan kembali selama 20 menit sampai berwarna kekuningan dan didinginkan kembali di dalam kulkas;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa proses membuat precursor Narkotika jenis ephedrine dilarang oleh Undang-Undang RI namun Saksi tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang maupun bekerja di bidang yang berhubungan dengan hal tersebut;
- Bahwa, seorang laki-laki yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa Didit Driyantoro sedangkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam gambar dalam berkas perkara dan yang diajukan dalam persidangan ini sisa pemusnahan barang bukti adalah barang bukti yang berhasil disita dalam perkara penyalahgunaan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut;
- Bahwa, Saksi bertugas mengatur rencana pembuatan dan membiayai serta mengajarkan cara untuk membuat precursor narkotika jenis ephedrine melalui Handphone dari LP.Banda Aceh seperti mendatangkan Saksi Samsul Bahri datang ke Jakarta untuk mengekstrak obat asma Neo Napacin menjadi Ephedrine dan mencampurnya dengan shabu dengan cara mengambil gelas ukur yang sudah berisi ephedrine dari dalam kulkas dan mencampurnya dengan 2 (dua) paket shabu yang diberikan dari Saksi Ade Saputra lalu diaduk sambil dipanaskan selama 15 (lima belas) menit dan didinginkan dalam kulkas selama 1 (satu) jam setelah dingin dikerok kemudian dipanaskan kembali;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa memberi tugas kepada Saksi Hidayatullah untuk mencari rumah kotrakan, mengambil bahan-bahan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine serta menemani Saksi Samsul Bahri selama berada di Jakarta, sedangkan Saksi Ade Saputra belakangan baru Saksi ketahui adalah Adik Ipar Terdakwa yang ditugaskan

Halaman 51 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan Saksi Samsul Bahri selama di Jakarta;

- Bahwa, dalam perkara pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut Saksi belum menjanjikan keuntungan apa-apa kepada Terdakwa, Saksi Hidayatullah, Saksi Samsul Bahri dan Saksi Ade Saputra karena hasil yang Saksi harapkan belum jadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan Ahli Carolina Tonggo Marisi Tambunan, S.Si di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli mengerti didengar pendapatnya dimuka persidangan saat ini sebagai Ahli sehubungan dengan Ahli sebagai Analisis Seksi Pengujian Bahan dan Sediaan pada Kantor BNN RI sehubungan dengan adanya Penyalahgunaan Prekursor Narkotika jenis ephedrine dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa Penyalahgunaan prekursor Narkotika jenis ephedrin tersebut Ahli ketahui dari Penyidik BNN yaitu bernama Didit Driyantoro dari hasil pengembangan penangkapan Saksi Hidayatullah, Saksi Samsul Bahri, Saksi Eddy Suherman, dan Saksi Ade Saputra yang ditangkap di rumah Saksi Hidayatullah dengan alamat Jalan Ismaya Rt.03/Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa, Ahli bekerja di Balai Laboratorium Narkoba BNN sebagai Analis Laboratorium di bagian Seksi Pengujian Bahan dan Sediaan dengan tugas melakukan pengujian terhadap sampel jenis bahan dan sediaan baik narkotika maupun Prekursor Narkotika yang diajukan oleh Penyidik BNN untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, apakah sampel tersebut benar positif mengandung narkotika atau psikotropika;
- Bahwa, alur proses pemeriksaan terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini pada awalnya dilakukan pengecekan administrasi penyidikan dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik dengan pengkodeaan sampel, pengukuran/ penimbangan, pengujian dilaboratorium, pembuatan Berita Acara hasil pengujian lalu dilakukan pembungkusan dan pelabelan sampel barang bukti yang telah dilakukan pemeriksaan serta kemudian dikembalikan kepada penyidik dalam keadaan disegel;
- setelah dilakukan pengecekan administrasi proses selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

Halaman 52 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan pendahuluan dengan menggunakan uji pemerian dan uji warna;
 2. Pemeriksaan lanjutan atau konfirmasi test dengan menggunakan instrument FTIR dan GCMS dengan metode ekstraksi;
- Bahwa, yang dimaksud dengan uji pemerian adalah suatu proses melihat dan mengidentifikasi secara fisik terhadap sampel dari bau, warna, bentuk, dan Ph (tingkat keasaman);
 - Bahwa, yang dimaksud dengan uji warna adalah melakukan pemeriksaan dengan pereaksi yang spesifik terhadap sampel;
 - Bahwa, yang dimaksud instrument FTIR adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian berdasarkan gugus fungsi dari suatu senyawa;
 - Bahwa, yang dimaksud dengan GCMS adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian berdasarkan pemisahan metode dengan ekstraksi (pemisahan zat utama dan pembawa);
 - Bahwa, menurut penjelasan penyidik dari BNN sampel yang Ahli pakai untuk diuji adalah barang bukti yang berasal dari tempat penangkapan Saksi Hidayatullah, Saksi Samsul Bahri, Saksi Eddy Suherman, dan Saksi Ade Saputra di rumah Saksi Hidayatullah dengan alamat Jalan Ismaya Rt.03/Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
 - Bahwa, sampel yang sudah Ahli periksa tersebut berupa sampel Ephedrine, Acetone, Hidrochloric Acid, Sulfuric Acid, Toluene, NaOH, NaCl dan Methanol, yang belum bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuatan narkoba jenis shabu karena masih ada bahan-bahan lain yang diperlukan untuk menyempurkan hasilnya yaitu Lodine dan Red Phospor;
 - Bahwa, dari bahan-bahan yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut diatas yang ditemukan belum bisa digunakan untuk membuat shabu (metamfetamina) salah satunya adalah melalui metode Red Phospor;
 - Bahwa, Metode Red Phospor adalah suatu metode yang mereaksikan Red Phospor ditambah iodine, air dan ephedrine dengan cara dimasak selama 8 (delapan) jam, setelah itu dibasahkan dengan NaOH sehingga terbentuk meth base/oil (meth cair);
 - Bahwa, setelah terbentuk meth base/oil (meth cair) kemudian ditambahkan pelarut organik toluene dan diekstrak dengan menggunakan corong pisah sehingga terbentuk 2 (dua) lapisan;
 - Bahwa, 2 (dua) lapisan tersebut terdiri dari lapisan organik yang berada diatas

Halaman 53 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lapisan fase air yang berada dibawah yang dibuang sedangkan lapisan organik diambil dan kemudian dilakukan penggaraman dengan menggunakan H_2SO_4 dan NaCl atau HCl untuk membentuk meth HCl;

- Bahwa, setelah terbentuk meth HCl (biasanya berwarna coklat) selanjutnya dilakukan pencucian dengan menggunakan acetone dan methanol dengan tujuan untuk membersihkan sisa-sisa red phosphor dan iodine yang tidak ikut bereaksi pada saat proses pemasakan dan kemudian setelah itu met HCl diangin-anginkan untuk menguapkan sisa pelarut dan hasil akhir berupa kristal itulah yang merupakan Narkotika jenis shabu (metamfetamina);
- Bahwa, Kode C1 untuk kristal putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening adalah Ephedrine yang merupakan kandungan dari obat asma Neo Napacin yang diekstrak menggunakan pelarut organik;
- Bahwa, Kode A1 untuk cairan bening didalam botol kaca adalah cairan Aceton yang digunakan untuk mencuci Kristal Ephedrin hasil ekstraksi dari obat asma Neo Napacin agar lebih bersih/putih;
- Bahwa, Kode A5 dan A6 untuk cairan bening didalam botol kaca adalah cairan Sulphuric Acid (H_2SO_4) yang digunakan untuk penggaraman Ephedrine base agar diperoleh Kristal Ephedrine HCl (kristalisasi);
- Bahwa, Kode A3 untuk cairan bening didalam botol kaca adalah Toluenedan yang digunakan sebagai pelarut organik untuk mengekstraksi dan memisahkan kandungan Ephedrine dan Theophylin yang ada didalam obat asma Neo Napacin untuk diambil Ephedrine-nya saja;
- Bahwa, Kode A2 untuk cairan bening didalam botol kaca adalah Methanol yang digunakan sebagai pelarut;
- Bahwa, Kode C2 untuk padatan warna putih didalam bungkus plastik bening adalah NaOH yang digunakan untuk proses pembasaan (suasana basa) agar terbentuk Ephedrine base;
- Bahwa, kesimpulan Ahli terhadap barang-barang bukti yang ditemukan dan disita dalam perkara ini adalah bahan-bahan yang terdaftar dalam golongan dan jenis prekursor yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses ekstraksi pembuatan shabu;
- Bahwa, terhadap barang-barang bukti yang ditemukan dan disita dalam perkara ini yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses ekstraksi pembuatan shabu harus mendapat ijin;
- Bahwa, berdasarkan pendapat Ahli serta pemeriksa laboratorium bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ephedrine dapat digunakan untuk produksi narkoba jenis Sabu, *Ephedrine* adalah prekursor narkoba, sedangkan Acetone, Hydrochloric acid, Sulfuric Acid, Toluene, adalah *Prekursor* narkoba yang digunakan sebagai bahan pendukung pembuatan narkoba jenis Sabu, sedangkan NaOH, NaCl, serta methanol bukan prekursor narkoba, namun juga dibutuhkan sebagai bahan pendukung untuk produksi Narkoba jenis Sabu;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 331 AD/IV/2017/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 20 April 2017 dengan kesimpulan :

1. Cairan bening didalam botol kaca kode B.28 No.1, cairan bening didalam botol kaca kode B 28 C No. 2 dan cairan bening didalam botol kaca kode B 28 D No 3 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 No. 4 tersebut diatas adalah benar mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I No Urut 3 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Cairan bening didalam botol kaca kode A.1 No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Acetone dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 1 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Cairan warna kuning didalam botol kaca kode A.5 No. 6 dan Cairan didalam botol kaca kode A6 No. 7 tersebut adalah benar mengandung Sulphuric Acid (H_2SO_4) dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
5. Cairan bening didalam botol kaca kode A.3 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung Toluene dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
6. Cairan bening didalam botol kaca kode A2 No. 9 tersebut adalah benar mengandung Metanol dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkoba sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 55 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Padatan warna putih didalam bungkus plastic bening kode C2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung NaOH dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Cairan bening berisi endapan warna putih didalam botol kaca A7 No. 11, cairan didalam botol kaca kode A4 No. 12, cairan warna merah didalam botol kaca kode A8 No. 13 dan padatan warna putih didalam bungkus plastic kode B 15 No. 14 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Prekursor Narkotika jenis ephedrine dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa, penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Polisi dari BNN hasil dari pengembangan penangkapan Saksi Ade Saputra, Saksi Samsul Bahri, Saksi Eddy Suherman dan Saksi Hidayatullah yang ditangkap di rumah Saksi Hidayatullah di Jalan Ismaya Rt.03/Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 19:30 WIB;
- Bahwa, sewaktu Terdakwa ditangkap Terdakwa masih menjadi warga binaan di LP Cipinang sehingga dari penguasaan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi Muldani pada tahun 2016 ketika sama-sama ditangkap oleh anggota Polisi dari BNN didalam rumah tahanan BNN Pusat di Jalan MT.Haryono No..11, Cawang, Jakarta Timur dimana Saksi Muldani saat itu bersalah melakukan pembuatan precursor Narkotika sedangkan Terdakwa untuk kasus penyalahgunaan dan peredaran Narkotika namun setelah itu Saksi Muldani menjadi warga binaan Rutan Cabang Lhokseumawe, Cabang Lhoksukon, Aceh Utara sedangkan Terdakwa menjadi warga binaan LP Cipinang
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saksi Samsul Bahri dari Saksi Muldani karena sama-sama orang Aceh dan tinggal di Aceh dan menurut cerita dari Saksi Muldani sering membantu Saksi Samsul Bahri ketika sama-sama tinggal di Aceh, dengan Saksi Hidayatullah dan Saksi Eddy Suherman, Terdakwa kenal sejak kecil sebagai teman kecil, sedangkan Saksi Ade Saputra adalah Adik Ipar

Halaman 56 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menikahi Adik Terdakwa yang bernama Dian Rahmawati;

- Bahwa, awalnya Saksi Muldani mendapat informasi dari temannya yang bernama Pa' Cik warga binaan LP Cipinang Saksi Muldani mengetahui keberadaan dan Nomor Handphone Terdakwa;
- Bahwa, sekitar bulan Pebruari 2017 melalui Handphone Saksi Muldani meminta tolong Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan, lalu Terdakwa memberikan Nomor Handphone Saksi Hidayatullah;
- Bahwa, setelah Terdakwa memberikan Nomor Telephone Saksi Hidayatullah itulah Saksi Muldani berhasil membeli peralatan dan bahan precursor yang Terdakwa tidak mengetahui dari siapa;
- Bahwa, bahan-bahan dan peralatan pembuatan precursor yang berhasil didapatkan Saksi Muldani melalui Saksi Hidayatullah dan baru Terdakwa ketahui saat diperlihatkan di Kantor BNN berupa obat asma neo napacin, acetone, toluene, H₂SO₄, kompor listrik, kulkas, gelas ukur kaca, kertas saring, selang yang sudah dirakit disatukan dengan lampu;
- Bahwa, Saksi Muldani meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi Hidayatullah untuk mengambil Bahan-bahan dan peralatan pembuatan precursor tersebut di dipinggir kali dekat stasiun TV Indosiar yang sudah dikemas dalam 3 (tiga) buah dus;
- Bahwa, Saksi Muldani tidak menjelaskan darimana barang-barang tersebut hanya saja Saksi Muldani menanyakan kepada Terdakwa apa saja isi dari 3 (tiga) kardus besar tersebut kemudian Terdakwa menelephone Saksi Hidayatullah untuk membuka dan memberitahukan kepada Saksi Muldani bahwa isinya terdiri dari 2 (dua) kardus besar neo napacin, 1 (satu) kardus yang didalamnya ada jirigen kecil berisi cairan bertuliskan TL, AL, ada yang luntur tulisannya, H₂SO₄, kabel panjang yang sudah diberi soket dan fitting lampu beserta 3 (tiga) buah lampu bohlam, 2 (dua) lembar kertas saring, pompa minyak goreng, gelas kaca 1000 ml dan gelas plastik 1.4000 ml, centong nasi dari kayu, kompor listrik warna merah, kulkas kecil warna abu-abu merek Sanken dan toples plastik besar yang kemudian Terdakwa kabarkan kembali kepada Saksi Muldani;
- Bahwa, fungsi masing-masing barang bukti yang berhasil ditemukan di rumah Saksi Hidayatullah untuk :
 1. Barang bukti kompor listrik warna merah dan gelas ukur untuk alat mengekstrak neo napacin menjadi ephedrin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti kulkas kecil warna abu-abu merk Sanken yang digunakan untuk mendinginkan ephedrine;
 3. Barang bukti karton merah yang dirangkai bola lampu untuk mengeringkan ephedrine menjadi kristal putih sebagaimana terdapat dalam mangkuk bening yang berada dalam karton merah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak membuat precursor Narkotika jenis ephedrine tersebut hanya saja menurut cerita Saksi Muldani saat di Kantor BNN bahwa Saksi Muldani memerintahkan dan memandu Saksi Hidayatullah melalui Handphone untuk membuka semua obat asma neo napacin, dan merendamnya dengan air dalam sebuah ember dan didiamkan selama sehari yang kemudian diaduk-aduk dengan menggunakan centong nasi dan didiamkan kembali sampai airnya berwarna merah lalu dipisahkan kedalam toples hal tersebut dilakukan berulang kali lalu direbus, hanya sampai disitu Saksi Muldani meminta Saksi Hidayatullah untuk mengerjakannya karena proses pengerjaannya lambat, lalu Saksi Muldani mengatakan kepada Saksi Hidayatullah bahwa Saksi Muldani akan mendatangkan Saksi Samsul Bahri dari Aceh untuk meneruskannya;
 - Bahwa, ekstrak obat asma Neo Napacin berupa air berwarna merah dimasak selama 15 (lima belas) menit sampai mendidih dan mengering yang kemudian dikerok dan dimasukkan kedalam gelas ukur untuk dicampurkan Toulouene (TL) 200 ml dan dimasak lagi menjadi 100 ml, setelah dingin dicampur lagi dengan Aceton (AL) setelah dimasak selama 10 (sepuluh) menit sampai kering dimasukkan didalam kulkas selama 3 (tiga) jam, setelah dingin dikerok dan dipanaskan dengan menggunakan lampu didalam mangkok kaca kecil menjadi butiran kristal;
 - Bahwa, setelah terbentuk butiran kristal Saksi Muldani memerintahkan Saksi Samsul Bahri untuk menuangkan Toulouene (TL) kedalam gelas ukur 1000 ml untuk dicampurkan dengan air merah sebanyak 700 ml, setelah keduanya dicampur lalu mengambil air putih yang ada diatas air merah tersebut untuk ditembak (pengkristalan)
 - Bahwa, pengkristalan dilakukan dengan cara menyiapkan jerigen plastik kosong yang diisi garam 2 (dua) batu lalu dicampur dengan Asam Sulfat (H_2SO_4) sehingga mengeluarkan asap kemudian menutup jerigen yang telah terangkai dengan selang ke air warna putih yang sudah dipisahkan sebelumnya sekitar 10 (sepuluh) detik Terdakwa melihat air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih yang masih harus disaring dan dikeringkan selama sehari sehingga menghasilkan bubuk putih seperti tepung;

Halaman 58 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bubuk putih seperti tepung menurut keterangan dari Saksi Muldani belum dapat dikatakan sebagai shabu karena masih harus dicampur dengan Acetone (AC) dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 (sepuluh) menit sampai airnya kering dan tidak panas lalu didinginkan dalam kulkas, kemudian setelah dingin bubuk tersebut harus dipanaskan kembali selama 20 menit sampai berwarna kekuningan dan didinginkan kembali di dalam kulkas;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa proses membuat precursor Narkotika jenis ephedrine dilarang oleh Undang-Undang RI namun Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang maupun bekerja di bidang yang berhubungan dengan hal tersebut;
- Bahwa, barang-barang bukti yang diperlihatkan gambar dalam berkas perkara dan yang diajukan dalam persidangan ini sisa pemusnahan barang bukti adalah barang bukti yang berhasil disita dalam perkara penyalahgunaan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bertugas menghubungi Saksi Ade Saputra (adik ipar Terdakwa) dari LP.Cipinang untuk melaksanakan perintah yang ditugaskan oleh Saksi Muldani dari LP.Banda Aceh, untuk menjemput dan mengantar Saksi Samsul Bahri selama di Jakarta dan memerintahkan Saksi Hidayatullah untuk mencari rumah kontrakan dan mengambil bahan-bahan yang diminta oleh Saksi Muldani;
- Bahwa, Terdakwa memberi tugas kepada Saksi Hidayatullah untuk mencari rumah kotrakan, mengambil bahan-bahan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine yang kemudian oleh Saksi Hidayatullah dititipkan kepada Saksi Eddy Suherman serta mencarikan mobil sewaan, sedangkan Saksi Ade Saputra Adik Ipar Terdakwa yang Terdakwa tugaskan untuk menjemput dan mengantar Saksi Samsul Bahri selama di Jakarta, yang kesemuanya atas instruksi dari Saksi Muldani melalui handphone dari LP Banda Aceh termasuk membimbing Saksi Samsul Bahri yang sengaja didatangkan dari Aceh untuk mengerjakan pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut,
- Bahwa, dalam perkara pembuatan precursor narkotika jenis ephedrine tersebut Saksi Muldani belum menjanjikan keuntungan apa-apa kepada Terdakwa, Saksi Hidayatullah, Saksi Samsul Bahri, Saksi Eddy Suherman dan Saksi Ade Saputra karena hasil yang diharapkan belum jadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Kardus Roti berisi Mangkuk Kaca berisikan Kristal Warna Putih Kecoklatan Kode C.1.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Padatan warna putih Kode C.2
- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 5.000 ml Kode A.1
- 1 (satu) buah Jerigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 10.000 ml Kode A.2
- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 9.000 ml Kode A.3
- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 100 ml Kode A.4
- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 20 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 7.000 ml Kode A.5
- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna Abu – abu ukuran 30 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 6.000 ml Kode A.6
- 1 (satu) buah Ember Plastik warna Biru berisi cairan berisi endapan sebanyak kurang lebih 30.000 ml Kode A.7
- 1 (satu) buah Termos Plastik warna merah merk Nice Day berisi cairan berwarna merah sebanyak kurang lebih 1.500 ml Kode A.8
- 1 (satu) buah Panci Stainles Steel ukuran Diameter 30 cm. Kode B.1
- 1 (satu) buah Beaker Glass merk Bomex ukuran 1.000 ml Kode B.2
- 1 (satu) buah Panci Stainles Steel merk Kirin ukuran 2.000 ml Kode B.3
- 1 (satu) buah Panci Stainles Steel gagang warna hitam Kode B.4
- 1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih ukuran sedang merk Clio Kode B.5
- 1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih Tutup warna Hijau ukuran sedang merk Clio Kode B.6
- 2 (dua) buah Toples warna Putih ukuran kecil merk Clio ukuran Kecil Kode B.7
- 1 (satu) buah gelas ukur plastik ukuran 1.400 ml merk Owl Plast Kode B.8
- 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Hijau tutup Putih berisi Kristal warna Putih Kode B.9

Halaman 60 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Hijau berisi Kristal warna Putih Kode B.10
- 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Biru Kode B.11
- 1 (satu) Kantung Plastik besar warna Putih berisikan bungkus Noenoapacine Kode B.12
- 1 (satu) buah Alumunium Foil merk Best Fresh Kode B.13
- 2 (dua) buah Bendel Kertas Saring warna Putih Kode B.14
- 1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Hijau berisikan padatan warna putih Kode B.15
- 1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Biru Kode B.16
- 1 (satu) buah Kompor Listrik warna Merah merk Maspion Kode B.17
- 1 (Satu) buah Alat Shisha Kaca warna Putih Kode B.18
- 1 (Satu) buah Panci Rice Cooker Kecil warna Abu – abu Kode B.19
- 1 (Satu) Ikat Selang Plastik warna Putih Kode B.20
- 7 (tujuh) buah Rangkaian Bola Lampu Kode B.21
- 1 (satu) buah senjata Air Soft Gun Jenis Makarov warna Hitam merk KWC beserta Box Kode B.22
- 1 (satu) buah Kulkas Kecil warna Abu – abu merk SANKEN Kode B.23
- 1 (satu) buah Hair Spray warna Merah merk Barbara Kode B.24
- 1 (satu) buah Spatula Plastik warna Merah Kode B.25
- 1 (satu) buah Centong Kayu Kode B.26
- 1 (satu) buah Hiuk dalam wadah plastic warna Putih Kode B.27
- Seperangkat Alat Hisap Shabu (Bong) Kode B.28
- 1 (satu) bungkus plastik Ukur (clip) Kode B.29
- 1 (satu) bungkus plastik Kecil Bening Kode B.30
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver merk Pocket Scale Kode B.31
- 1 (satu) buah Kompor Gas warna Hitam merk Progas 2 tungku Kode B.32
- 1 (satu) buah Gas 3 Kg warna Hijau Kode B.33
- 1 (satu) buah batang pengaduk kayu kode B.34

Halaman 61 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pompa listrik warna merah selang putih kode B.35

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti kemudian diperlihatkan oleh Hakim kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UDAY Bin SOHIDIN (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika"* sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIT DRIYANTORO alias UDAY Bin SOHIDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 03 (Tiga) Bulan bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Kardus Roti berisi Mangkuk Kaca berisikan Kristal Warna Putih Kecoklatan Kode C.1.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Padatan warna putih Kode C.2
- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 5.000 ml Kode A.1
- 1 (satu) buah Jerigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 10.000 ml Kode A.2
- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 9.000 ml Kode A.3
- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 100 ml Kode A.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 20 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 7.000 ml Kode A.5
- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna Abu – abu ukuran 30 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 6.000 ml Kode A.6
- 1 (satu) buah Ember Plastik warna Biru berisi cairan berisi endapan sebanyak kurang lebih 30.000 ml Kode A.7
- 1 (satu) buah Termos Plastik warna merah merk Nice Day berisi cairan berwarna merah sebanyak kurang lebih 1.500 ml Kode A.8
- 1 (satu) buah Panci Stainles Steel ukuran Diameter 30 cm. Kode B.1
- 1 (satu) buah Beaker Glass merk Bomex ukuran 1.000 ml Kode B.2
- 1 (satu) buah Panci Stainles Steel merk Kirin ukuran 2.000 ml Kode B.3
- 1 (satu) buah Panci Stainles Steel gagang warna hitam Kode B.4
- 1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih ukuran sedang merk Clio Kode B.5
- 1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih Tutup warna Hijau ukuran sedang merk Clio Kode B.6
- 2 (dua) buah Toples warna Putih ukuran kecil merk Clio ukuran Kecil Kode B.7
- 1 (satu) buah gelas ukur plastik ukuran 1.400 ml merk Owl Plast Kode B.8
- 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Hijau tutup Putih berisi Kristal warna Putih Kode B.9
- 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Hijau berisi Kristal warna Putih Kode B.10
- 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Biru Kode B.11
- 1 (satu) Kantung Plastik besar warna Putih berisikan bungkus Noenoapacine Kode B.12
- 1 (satu) buah Alumunium Foil merk Best Fresh Kode B.13
- 2 (dua) buah Bendel Kertas Saring warna Putih Kode B.14
- 1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Hijau berisikan padatan warna putih Kode B.15
- 1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Biru Kode B.16

Halaman 63 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kompor Listrik warna Merah merk Maspion Kode B.17
- 1 (Satu) buah Alat Shisha Kaca warna Putih Kode B.18
- 1 (Satu) buah Panci Rice Cooker Kecil warna Abu – abu Kode B.19
- 1 (Satu) Ikat Selang Plastik warna Putih Kode B.20
- 7 (tujuh) buah Rangkaian Bola Lampu Kode B.21
- 1 (satu) buah senjata Air Soft Gun Jenis Makarov warna Hitam merk KWC beserta Box Kode B.22
- 1 (satu) buah Kulkas Kecil warna Abu – abu merk SANKEN Kode B.23
- 1 (satu) buah Hair Spray warna Merah merk Barbara Kode B.24
- 1 (satu) buah Spatula Plastik warna Merah Kode B.25
- 1 (satu) buah Centong Kayu Kode B.26
- 1 (satu) buah Hiuk dalam wadah plastic warna Putih Kode B.27
- Seperangkat Alat Hisap Shabu (Bong) Kode B.28
- 1 (satu) bungkus plastik Ukur (clip) Kode B.29
- 1 (satu) bungkus plastik Kecil Bening Kode B.30
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver merk Pocket Scale Kode B.31
- 1 (satu) buah Kompor Gas warna Hitam merk Progas 2 tungku Kode B.32
- 1 (satu) buah Gas 3 Kg warna Hijau Kode B.33
- 1 (satu) buah batang pengaduk kayu kode B.34
- 1(satu) buah pompa listrik warna merah selang putih kode B.35

Dipergunakan dalam perkara Lain An. MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara tertulis mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan semula;

Halaman 64 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN, HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, serta Saudara JEFRI (DPO), FERRY (DPO), pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di Jalan Ismaya RT.03 Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat dan di rumah orang tua EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY yang beralamat di Jalan Delima Ujung Nomor 3 RT.01/RW.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok, di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT.01/RW.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan di rumah kontrakan yang disewa oleh saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT.001/RW.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
2. Bahwa benar terjadiannya berawal pada bulan Januari 2017, Terdakwa dihubungi oleh saudara Muldani Alias Dani Alias Usman Bin Syahrul Yusuf yang mana pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang dapat mencari kontrakan sebagai tempat untuk membuat ephedrine yakni bahan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu dan atas permintaan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat dan meminta agar saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat mencari kontrakan sebagai tempat untuk memasak/membuat bahan Narkotika jenis shabu dan juga memberitahukan kepada saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat kalau nomor telepon Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat akan diberikan kepada saudara Muldani Alias Dani Alias Usman Bin Syahrul Yusuf dan nantinya saudara Muldani Alias Dani Alias Usman Bin Syahrul Yusuf akan menghubungi saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat dalam hal

Halaman 65 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut dan atas permintaan tersebut saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat menyetujuinya, selanjutnya saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat mengontrak sebuah rumah di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT.001/RW.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

3. Bahwa benar pada bulan Februari 2017, saudara Muldani Alias Dani Alias Usman Bin Syahrul Yusuf menghubungi saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat yang memberitahukan agar saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat mengambil bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Daan Mogot yang sebelumnya bahan dan peralatan tersebut saudara Muldani Alias Dani Alias Usman Bin Syahrul Yusuf peroleh dari saudara Jefry (DPO);

4. Bahwa benar yang membeli bahan dan peralatan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut adalah saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat sedangkan Terdakwa hanya yang memberi modal untuk membeli bahan dan peralatan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut dan saudara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dengan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mulai memproses ephedrine untuk membuat Narkotika jenis shabu;

5. Bahwa benar cara dalam memproses Narkotika jenis shabu tersebut dengan dipandu oleh saudara MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui handphone yakni cairan yang berada didalam derigen plastik warna putih berkode TL dituangkan kedalam gelas ukur isi 1000 MI dan dicampurkan kedalam air merah (air hasil rendaman neo napacin) sebanyak 700 MI kemudian diaduk dan setelah keduanya tercampur SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI mengambil air putih yang berada diatas air merah tersebut, kemudian air putih tersebut ditembak atau dikristalkan dengan cara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyiapkan jerigen plastik kosong dan di isi dengan garam 2 batu kemudian di campur dengan asam sulfat yang sebanyak 4 kali jepit penyedot minyak, kemudian timbul reaksi asap, lalu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menutup derigen tersebut dengan tutupnya dan menaruh selang yang terangkai di atas tutup derigen tersebut ke air warna putih yang sebelumnya sudah dipisahkan dan sekitar 10 Detik kemudian air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih. Selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyaring bubuk tersebut menggunakan kertas saring warna putih sampai airnya habis dan disimpan didalam piring, dan dikeringkan menggunakan lampu yang sudah dirangkai

Halaman 66 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kering atau sampai menjadi seperti tepung dan dikeringkan selama sehari. Setelah kering pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE atas arahan dari MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF, mencampur bubuk yang telah dikeringkan dengan Acetone sebanyak 100 Ml, dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 menit sampai airnya kering, dan setelah kering dan tidak panas kemudian dimasukkan kedalam kulkas kecil warna abu-abu merk sanken dan setelah itu bahan kimia tersebut di masak lagi bubuk yang sudah ada dikulkas dengan cara dipanaskan dengan kompor listrik selama 20 Menit sampai gosong atau berwarna kuning dan dimasukkan kedalam kulkas, saat itu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI memasak didalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT;

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI bersama HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memasak air hasil ekstrak obat asma neo Napasin menjadi Ephedrin di dalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah dengan dipandu oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui Handphone dengan cara memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya mengerok bubuk digelas ukur dan mencampurkannya dengan kimia berlabel TL (Touluene) ukuran 200 Ml dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai menjadi 100 Ml lalu setelah dingin dicampur dengan bahan kimia AL (Acetone) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian dikerok dan disimpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal;

7. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2017 Terdakwa menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memerintahkan untuk memindahkan semua peralatan dan bahan-bahan kimia dan precursor dari rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi Rt 01/08 desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan bahan-bahan kimia dan satu buah kardus berisi peralatan dan bahan-bahan prekursor tersebut ke rumah EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY, sedangkan hasilnya dibawa ke rumah HIDAYATULLAH Bin

Halaman 67 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA'WANIH alias DAYAT dan melanjutkan pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT;

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 April 2017, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE hendak keluar dari rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat sekitar Pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari BNN yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, EDDY SUHERMAN alias EDOY dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang sebelumnya mendapat dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah dan ditemukan barang bukti berupa kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih;

9. Bahwa benar untuk biaya operasional pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa telah memberikan uang kepada saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sebesar Rp.2.500.000,- untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan antara lain untuk Rental mobil yang digunakan untuk mengangkut, menjemput bahan-bahan kimia, bahan precursor dan peralatan dipinggir jalan dekat stasiun Televisi Indosiar dan mengantarnya ke kontrakan di Jalan Bedahan dan mengambil serta mengantarkan ke cinere 7 (tujuh) kali bolak-balik adalah sebesar 2.100.000,00 (dua juta seratus) dan biaya kontrakan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus Ribu);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya subsidaritas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primiar : melanggar Pasal 113 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidair : melanggar Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Lebih Subsidair : melanggar Pasal 129 huruf b jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dimana apabila dakwaan Primiar tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, akan tetapi apabila dakwaan Primiar tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan parimiar terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 113 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 113 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Didit Driyantoro alias Ubay bin Sohidin (alm) yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Didit Driyantoro alias Ubay bin Sohidin (alm) mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Didit Driyantoro alias Ubay bin Sohidin (alm) dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Mentri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Mentri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada bulan Januari 2017, Terdakwa dihubungi oleh saudara Muldani Alias Dani Alias Usman Bin Syahrul Yusuf yang mana pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang dapat mencari kontrakan sebagai tempat untuk membuat ephedrine yakni bahan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi Narkotika jenis shabu dan atas permintaan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat dan meminta agar saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat mencarikan kontrakan sebagai tempat untuk memasak/membuat bahan Narkotika jenis shabu dan juga memberitahukan kepada saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat kalau nomor telepon Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat akan diberikan kepada saudara Muldani Alias Dani Alias Usman Bin Syahrul Yusuf dan nantinya saudara Muldani Alias Dani Alias Usman Bin Syahrul Yusuf akan menghubungi saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat dalam hal pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut dan atas permintaan tersebut saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat menyetujuinya, selanjutnya saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat mengontrak sebuah rumah di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT.001/RW.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2017, saudara Muldani Alias Dani Alias Usman Bin Syahrul Yusuf menghubungi saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat yang memberitahukan agar saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat mengambil bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Daan Mogot yang sebelumnya bahan dan peralatan tersebut saudara Muldani Alias Dani Alias Usman Bin Syahrul Yusuf peroleh dari saudara Jefry (DPO);

Menimbang, bahwa yang membeli bahan dan peralatan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut adalah saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat sedangkan Terdakwa hanya yang memberi modal untuk membeli bahan dan peralatan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut dan saudara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dengan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT mulai memproses ephedrine untuk membuat Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa cara dalam memproses Narkotika jenis shabu tersebut dengan dipandu oleh saudara MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui handphone yakni cairan yang berada didalam derigen plastik warna putih berkode TL dituangkan kedalam gelas ukur isi 1000 MI dan dicampurkan kedalam air merah (air hasil rendaman neo napacin) sebanyak 700 MI kemudian diaduk dan setelah keduanya tercampur SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI mengambil air putih yang berada diatas air merah tersebut, kemudian air putih tersebut ditembak atau dikristalkan dengan cara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyiapkan jerigen plastik kosong dan di isi dengan garam 2 batu kemudian di campur dengan asam sulfat yang sebanyak 4 kali jepit penyedot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak, kemudian timbul reaksi asap, lalu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menutup derigen tersebut dengan tutupnya dan menaruh selang yang terangkai di atas tutup derigen tersebut ke air warna putih yang sebelumnya sudah dipisahkan dan sekitar 10 Detik kemudian air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih. Selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyaring bubuk tersebut menggunakan kertas saring warna putih sampai airnya habis dan disimpan didalam piring, dan dikeringkan menggunakan lampu yang sudah dirangkai sampai kering atau sampai menjadi seperti tepung dan dikeringkan selama sehari. Setelah kering pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE atas arahan dari MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF, mencampur bubuk yang telah dikeringkan dengan Acetone sebanyak 100 MI, dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 menit sampai airnya kering, dan setelah kering dan tidak panas kemudian dimasukkan kedalam kulkas kecil warna abu-abu merk sanken dan setelah itu bahan kimia tersebut di memasak lagi bubuk yang sudah ada dikulkas dengan cara dipanaskan dengan kompor listrik selama 20 Menit sampai gosong atau berwarna kuning dan dimasukkan kedalam kulkas, saat itu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI memasak didalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI bersama HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memasak air hasil ekstrak obat asma neo Napasin menjadi Ephedrin di dalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah dengan dipandu oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui Handphone dengan cara memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya mengerok bubuk digelas ukur dan mencampurkannya dengan kimia berlabel TL (Touluene) ukuran 200 MI dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai menjadi 100 MI lalu setelah dingin dicampur dengan bahan kimia AL (Acetone) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian dikerok dan disimpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 April 2017 Terdakwa menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memerintahkan untuk

Halaman 72 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan semua peralatan dan bahan-bahan kimia dan precursor dari rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi Rt 01/08 desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan bahan-bahan kimia dan satu buah kardus berisi peralatan dan bahan-bahan prekursor tersebut ke rumah EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY, sedangkan hasilnya dibawa ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan melanjutkan pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE hendak keluar dari rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat sekitar Pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari BNN yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, EDDY SUHERMAN alias EDOY dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang sebelumnya mendapat dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah dan ditemukan barang bukti berupa kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN, saksi SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, saksi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan saksi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa untuk biaya operasional pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa telah memberikan uang kepada saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sebesar Rp.2.500.000,- untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan antara lain untuk Rental mobil yang digunakan untuk mengangkut, menjemput bahan-bahan kimia, bahan precursor dan peralatan dipinggir jalan dekat stasiun Televisi Indosiar dan mengantarnya ke kontrakan di Jalan Bedahan dan mengambil serta mengantarkan ke cinere 7 (tujuh) kali bolak-balik adalah sebesar 2.100.000,00 (dua juta seratus) dan biaya kontrakan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus Ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, memang benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN, saksi SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, saksi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, saksi ADE SAPUTRA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN (Alm) alias ADE, serta Saudara JEFRI (DPO) dan saudara FERRY (DPO) telah memproduksi Narkotika jenis shabu namun untuk Terdakwa memiliki peran sebagai orang yang menyediakan modal untuk semua biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi Narkotika jenis shabu dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta tidak ditemukan adanya perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara ini oleh karenanya unsur kedua dalam dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan primair yaitu, unsur kedua tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sama dengan unsur yang terkandung dalam Pasal 113 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 pada dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil alih semua pertimbangan pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dalam Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Mentri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Mentri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada bulan Januari 2017, Terdakwa dihubungi oleh saudara Muldani Alias Dani Alias Usman Bin Syahrul Yusuf yang mana pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang dapat mencari kontrakan sebagai tempat untuk membuat ephedrine yakni bahan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu dan atas permintaan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat dan meminta agar saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayat mencari kontrakan sebagai tempat untuk memasak/membuat bahan Narkotika jenis shabu dan juga memberitahukan kepada saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat kalau nomor telepon Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat akan diberikan kepada saudara Muldani Alias Dani Alias Usman Bin Syahrul Yusuf dan nantinya saudara Muldani Alias Dani Alias Usman Bin Syahrul Yusuf akan menghubungi saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat dalam hal pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut dan atas permintaan tersebut saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat menyetujuinya, selanjutnya saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat mengontrak sebuah rumah di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT.001/RW.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2017, saudara Muldani Alias Dani Alias Usman Bin Syahrul Yusuf menghubungi saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat yang memberitahukan agar saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat mengambil bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Daan Mogot yang sebelumnya bahan dan peralatan tersebut saudara Muldani Alias Dani Alias Usman Bin Syahrul Yusuf peroleh dari saudara Jefry (DPO);

Menimbang, bahwa yang membeli bahan dan peralatan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut adalah saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat sedangkan Terdakwa hanya yang memberi modal untuk membeli bahan dan peralatan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut dan saudara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dengan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT mulai memproses ephedrine untuk membuat Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa cara dalam memproses Narkotika jenis shabu tersebut dengan dipandu oleh saudara MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui handphone yakni cairan yang berada didalam derigen plastik warna putih berkode TL dituangkan kedalam gelas ukur isi 1000 MI dan dicampurkan kedalam air merah (air hasil rendaman neo napacin) sebanyak 700 MI kemudian diaduk dan setelah keduanya tercampur SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI mengambil air putih yang berada diatas air merah tersebut, kemudian air putih tersebut ditembak atau dikristalkan dengan cara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyiapkan jerigen plastik kosong dan di isi dengan garam 2 batu kemudian di campur dengan asam sulfat yang sebanyak 4 kali jepit penyedot minyak, kemudian timbul reaksi asap, lalu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menutup derigen tersebut dengan tutupnya dan menaruh selang yang terangkai di atas tutup derigen tersebut ke air warna putih yang sebelumnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dan sekitar 10 Detik kemudian air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih. Selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyaring bubuk tersebut menggunakan kertas saring warna putih sampai airnya habis dan disimpan didalam piring, dan dikeringkan menggunakan lampu yang sudah dirangkai sampai kering atau sampai menjadi seperti tepung dan dikeringkan selama sehari. Setelah kering pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE atas arahan dari MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF, mencampur bubuk yang telah dikeringkan dengan Acetone sebanyak 100 MI, dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 menit sampai airnya kering, dan setelah kering dan tidak panas kemudian dimasukkan kedalam kulkas kecil warna abu-abu merk sanken dan setelah itu bahan kimia tersebut di memasak lagi bubuk yang sudah ada dikulkas dengan cara dipanaskan dengan kompor listrik selama 20 Menit sampai gosong atau berwarna kuning dan dimasukkan kedalam kulkas, saat itu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI memasak didalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI bersama HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT memasak air hasil ekstrak obat asma neo Napasin menjadi Ephedrin di dalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah dengan dipandu oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui Handphone dengan cara memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya mengerok bubuk digelas ukur dan mencampurkannya dengan kimia berlabel TL (Toluene) ukuran 200 MI dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai menjadi 100 MI lalu setelah dingin dicampur dengan bahan kimia AL (Acetone) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian dikerok dan disimpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 April 2017 Terdakwa menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan memerintahkan untuk memindahkan semua peralatan dan bahan-bahan kimia dan precursor dari rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi Rt 01/08 desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT memindahkan bahan-

Halaman 77 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan kimia dan satu buah kardus berisi peralatan dan bahan-bahan prekursor tersebut ke rumah EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY, sedangkan hasilnya dibawa ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan melanjutkan pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE hendak keluar dari rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat sekitar Pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari BNN yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, EDDY SUHERMAN alias EDOY dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang sebelumnya mendapat dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah dan ditemukan barang bukti berupa kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN, saksi SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, saksi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan saksi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa untuk biaya operasional pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa telah memberikan uang kepada saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sebesar Rp.2.500.000,- untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan antara lain untuk Rental mobil yang digunakan untuk mengangkut, menjemput bahan-bahan kimia, bahan prekursor dan peralatan dipinggir jalan dekat stasiun Televisi Indosiar dan mengantarnya ke kontrakan di Jalan Bedahan dan mengambil serta mengantarkan ke cinere 7 (tujuh) kali bolak-balik adalah sebesar 2.100.000,00 (dua juta seratus) dan biaya kontrakan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus Ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut berperan sebagai orang yang menyediakan modal/uang untuk semua biaya-biaya dalam memproduksi Narkotika jenis shabu termasuk untuk membeli bahan-bahan, peralatan, uang sewa kontrakan serta biaya transportasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor :331 AD/IV/2017/ BALAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB NARKOBA, tanggal 20 April 2017, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti, berupa :

1. Cairan bening didalam botol kaca kode B.28 No.1, cairan bening didalam botol kaca kode B 28 C No. 2 dan cairan bening didalam botol kaca kode B 28 D No 3 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 No. 4 tersebut diatas adalah benar mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I No Urut 3 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Cairan bening didalam botol kaca kode A.1 No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Acetone dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 1 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 4. Cairan warna kuning didalam botol kaca kode A.5 No. 6 dan Cairan didalam botol kaca kode A6 No. 7 tersebut adalah benar mengandung Sulphuric Acid (H_2SO_4) dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 5. Cairan bening didalam botol kaca kode A.3 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung Toluene dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 6. Cairan bening didalam botol kaca kode A2 No. 9 tersebut adalah benar mengandung Metanol dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Padatan warna putih didalam bungkus plastik bening kode C2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung NaOH dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Cairan bening berisi endapan warna putih didalam botol kaca A7 No. 11, cairan didalam botol kaca kode A4 No. 12, cairan warna merah didalam botol kaca kode A8 No. 13 dan padatan warna putih didalam bungkus plastik kode B 15 No. 14 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan CAROLINA TONGGO MARISI TAMBUNAN, S.Si dan SUPRIYADI (pemeriksa laboratorium) bahan Ephedrine dapat digunakan untuk produksi Narkotika jenis Sabu, Ephedrine adalah prekursor Narkotika, sedangkan Acetone, Hidrochloric acid, Sulfuric Acid, Toluene, adalah Prekursor Narkotika yang digunakan sebagai bahan pendukung pembuatan Narkotika jenis Sabu, sedangkan NaOH, NaCl, serta methanol bukan prekursor Narkotika, namun juga dibutuhkan sebagai bahan pendukung untuk produksi Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa bersama-sama dengan MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, serta Saudara JEFRI (DPO), FERRY (DPO) telah memproduksi Narkotika jenis shabu namun untuk Terdakwa berperan sebagai orang yang menyediakan modal/uang untuk biaya memproduksi Narkotika jenis shabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang menyediakan modal untuk memproduksi Narkotika jenis shabu, maka terhadap unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN, HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, serta Saudara JEFRI (DPO), FERRY (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu yang mana untuk bahan-bahan dalam pembuatan Narkotika jenis shabu dibeli seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari seseorang di daerah Daan Mogot dan setelah mendapatkan bahan-bahan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya baha tersebut diproduksi di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di Jalan Ismaya RT.03 Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat dan di rumah orang tua EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY yang beralamat di Jalan Delima Ujung Nomor 3 RT.01/RW.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok, di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT.01/RW.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan di rumah kontrakan yang disewa oleh saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT.001/RW.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dan setelah bahan-bahan tersebut diproduksi menjadi Narkotika jenis shabu dan sebelum Narkotika jenis shabu tersbut dijual kepada orang lain Terdakwa bersama-dengan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN, HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, serta Saudara JEFRI (DPO), FERRY (DPO) sebelumnya telah sepakat untuk memproduksi Narkotika jenis shabu dengan peranyan masing-masing dan telah berhasil memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut namun sebelum Narkotika jenis shabu tersebut diambil dan dijual Terdakwa berama-sama dengan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, ditangkap oleh Polisi, maka dengan demikian telah terlihat bahwa Terdakwa bersama dengan MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN, HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, serta Saudara JEFRI (DPO), FERRY (DPO) telah merencanakan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 81 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan tertanggal 25 Oktober 2017 yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Kardus Roti berisi Mangkuk Kaca berisikan Kristal Warna Putih Kecoklatan Kode C.1
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Padatan warna putih Kode C.2
- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 5.000 ml Kode A.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jerigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 10.000 ml Kode A.2
- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 9.000 ml Kode A.3
- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 100 ml Kode A.4
- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 20 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 7.000 ml Kode A.5
- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna Abu – abu ukuran 30 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 6.000 ml Kode A.6
- 1 (satu) buah Ember Plastik warna Biru berisi cairan berisi endapan sebanyak kurang lebih 30.000 ml Kode A.7
- 1 (satu) buah Termos Plastik warna merah merk Nice Day berisi cairan berwarna merah sebanyak kurang lebih 1.500 ml Kode A.8
- 1 (satu) buah Panci Stainles Steel ukuran Diameter 30 cm. Kode B.1
- 1 (satu) buah Beaker Glass merk Bomex ukuran 1.000 ml Kode B.2
- 1 (satu) buah Panci Stainles Steel merk Kirin ukuran 2.000 ml Kode B.3
- 1 (satu) buah Panci Stainles Steel gagang warna hitam Kode B.4
- 1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih ukuran sedang merk Clio Kode B.5
- 1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih Tutup warna Hijau ukuran sedang merk Clio Kode B.6
- 2 (dua) buah Toples warna Putih ukuran kecil merk Clio ukuran Kecil Kode B.7
- 1 (satu) buah gelas ukur plastik ukuran 1.400 ml merk Owl Plast Kode B.8
- 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Hijau tutup Putih berisi Kristal warna Putih Kode B.9
- 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Hijau berisi Kristal warna Putih Kode B.10
- 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Biru Kode B.11

Halaman 83 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kantung Plastik besar warna Putih berisikan bungkus Noenoapacine Kode B.12
- 1 (satu) buah Alumunium Foil merk Best Fresh Kode B.13
- 2 (dua) buah Bendel Kertas Saring warna Putih Kode B.14
- 1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Hijau berisikan padatan warna putih Kode B.15
- 1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Biru Kode B.16
- 1 (satu) buah Kompor Listrik warna Merah merk Maspion Kode B.17
- 1 (Satu) buah Alat Shisha Kaca warna Putih Kode B.18
- 1 (Satu) buah Panci Rice Cooker Kecil warna Abu – abu Kode B.19
- 1 (Satu) Ikat Selang Plastik warna Putih Kode B.20
- 7 (tujuh) buah Rangkaian Bola Lampu Kode B.21
- 1 (satu) buah senjata Air Soft Gun Jenis Makarov warna Hitam merk KWC

beserta Box Kode B.22

- 1 (satu) buah Kulkas Kecil warna Abu – abu merk SANKEN Kode B.23
- 1 (satu) buah Hair Spray warna Merah merk Barbara Kode B.24
- 1 (satu) buah Spatula Plastik warna Merah Kode B.25
- 1 (satu) buah Centong Kayu Kode B.26
- 1 (satu) buah Hiuk dalam wadah plastik warna Putih Kode B.27
- 5 (lima) buah Bong kode B.28 A-B.28 E, dimana 3 (tiga) buah bong kode B, 28 B-B.28 D berisikan cairan bening sebanyak kurang lebih 40 ml
- 1 (satu) bungkus plastik Ukur (clip) Kode B.29
- 1 (satu) bungkus plastik Kecil Bening Kode B.30
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver merk Pocket Scale Kode B.31
- 1 (satu) buah Kompor Gas warna Hitam merk Progas 2 tungku Kode B.32
- 1 (satu) buah Gas 3 Kg warna Hijau Kode B.33
- 1 (satu) buah Batang Pengaduk Kayu Kode B.34
- 1 (satu) buah pompa plastik warna merah selang putih kode B.35 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana semua barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, maka semua barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Mengingat, Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Didit Driyantoro alias Ubay bin Sohidin (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Didit Driyantoro alias Ubay bin Sohidin (alm) oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut di atas;

Halaman 85 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Didit Driyantoro alias Ubay bin Sohidin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Didit Driyantoro alias Ubay bin Sohidin (alm) oleh karen itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Kotak Kardus Roti berisi Mangkuk Kaca berisikan Kristal Warna Putih Kecoklatan Kode C.1
 2. 1 (satu) bungkus plastik berisi Padatan warna putih Kode C.2
 3. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 5.000 ml Kode A.1
 4. 1 (satu) buah Jerigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 10.000 ml Kode A.2
 5. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 9.000 ml Kode A.3
 6. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 100 ml Kode A.4
 7. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 20 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 7.000 ml Kode A.5
 8. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna Abu – abu ukuran 30 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 6.000 ml Kode A.6
 9. 1 (satu) buah Ember Plastik warna Biru berisi cairan berisi endapan sebnyak kurang lebih 30.000 ml Kode A.7
 10. 1 (satu) buah Termos Plastik warna merah merk Nice Day berisi cairan berwarna merah sebanyak kurang lebih 1.500 ml Kode A.8
 11. 1 (satu) buah Panci Stainles Steel ukuran Diameter 30 cm. Kode B.1

Halaman 86 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah Beaker Glass merk Bomex ukuran 1.000 ml Kode B.2
13. 1 (satu) buah Panci Stainles Steel merk Kirin ukuran 2.000 ml Kode B.3
14. 1 (satu) buah Panci Stainles Steel gagang warna hitam Kode B.4
15. 1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih ukuran sedang merk Clio Kode B.5
16. 1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih Tutup warna Hijau ukuran sedang merk Clio Kode B.6
17. 2 (dua) buah Toples warna Putih ukuran kecil merk Clio ukuran Kecil Kode B.7
18. 1 (satu) buah gelas ukur plastik ukuran 1.400 ml merk Owl Plast Kode B.8
19. 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Hijau tutup Putih berisi Kristal warna Putih Kode B.9
20. 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Hijau berisi Kristal warna Putih Kode B.10
21. 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Biru Kode B.11
22. 1 (satu) Kantung Plastik besar warna Putih berisikan bungkus Noenoapacine Kode B.12
23. 1 (satu) buah Alumunium Foil merk Best Fresh Kode B.13
24. 2 (dua) buah Bendel Kertas Saring warna Putih Kode B.14
25. 1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Hijau berisikan padatan warna putih Kode B.15
26. 1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Biru Kode B.16
27. 1 (satu) buah Kompor Listrik warna Merah merk Maspion Kode B.17
28. 1 (Satu) buah Alat Shisha Kaca warna Putih Kode B.18

Halaman 87 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (Satu) buah Panci Rice Cooker Kecil warna Abu – abu Kode B.19
30. 1 (Satu) Ikat Selang Plastik warna Putih Kode B.20
31. 7 (tujuh) buah Rangkaian Bola Lampu Kode B.21
32. 1 (satu) buah senjata Air Soft Gun Jenis Makarov warna Hitam merk KWC beserta Box Kode B.22
33. 1 (satu) buah Kulkas Kecil warna Abu – abu merk SANKEN Kode B.23
34. 1 (satu) buah Hair Spray warna Merah merk Barbara Kode B.24
35. 1 (satu) buah Spatula Plastik warna Merah Kode B.25
36. 1 (satu) buah Centong Kayu Kode B.26
37. 1 (satu) buah Hiuk dalam wadah plastik warna Putih Kode B.27
38. 5 (lima) buah Bong kode B.28 A-B.28 E, dimana 3 (tiga) buah bong kode B, 28 B-B.28 D berisikan cairan bening sebanyak kurang lebih 40 ml
39. 1 (satu) bungkus plastik Ukur (clip) Kode B.29
40. 1 (satu) bungkus plastik Kecil Bening Kode B.30
41. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver merk Pocket Scale Kode B.31
42. 1 (satu) buah Kompor Gas warna Hitam merk Progas 2 tungku Kode B.32
43. 1 (satu) buah Gas 3 Kg warna Hijau Kode B.33
44. 1 (satu) buah Batang Pengaduk Kayu Kode B.34
45. 1 (satu) buah pompa plastik warna merah selang putih kode B.35

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Muldani Bin Syahrul Yusuf Alias Dani Alias Usman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh kami Darmo Wibowo

Halaman 88 dari 89 Putusan No.461/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad, SH., MH. selaku Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., MH. dan I Putu Agus Adi Antara, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut. Putusan mana diucapkan hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.Belinda Nurhayati S., SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Tri Yulianto Satyadi, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, Kuasa Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., MH.

Darmo Wibowo Mohammad, SH., MH.

I Putu Agus Adi Antara, SH., MH.

Panitera Pengganti,

R.Belinda Nurhayati S., SH.